

**ANALISIS LABA PENJUALAN SEBELUM DAN SESUDAH  
MEMILIKI LABEL HALAL PADA UMKM TERI CRISPY  
PUTRA JAYA KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN  
SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syari'ah



Disusun dan Diajukan oleh:

**Fathona Agustin Irsadi**  
NIM. E20162013

**Pembimbing :**

**Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I**  
NIP. 1982092220009012005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2022**

**ANALISIS LABA PENJUALAN SEBELUM DAN  
SESUDAH MEMILIKI LABEL HALAL PADA UMKM  
TERI CRISPY PUTRA JAYA KECAMATAN KAPONGAN  
KABUPATEN SITUBONDO**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**Fathona Agustin Irsadi**  
NIM. E20162013

Disetujui Pembimbing



**Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I**  
NIP. 1982092220009012005

**ANALISIS LABA PENJUALAN SEBELUM DAN  
SESUDAH MEMILIKI LABEL HALAL PADA UMKM  
TERI CRISPY PUTRA JAYA KECAMATAN KAPONGAN  
KABUPATEN SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syari'ah


Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


  
Toton Fanshurna, M.E.I  
NIP. 198112242011011008

  
Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun., M.Ak  
NUP. 202109194/

Ak



Anggota

1. Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.Ei
2. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I

()  
()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

  
  
Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup>Al-Qur'an, 2 : 168.

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup saya dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya, yaitu:

1. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda Bakir S.H dan terutama juga kepada Ibunda Siti Hurairah tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi, dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih atas doa yang tak kunjung henti dipanjatkan.
2. Seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi spirit dalam setiap proses saya menjadi *insan kamil* hingga saya tak mampu membedakan senyum dan tangis mereka.
3. Kawan-kawan HIPMI dan saudara-saudara KSEI, saya ucapkan terimakasih atas segala bentuk perjuangan, ilmu dan pengalaman yang luar biasa dari kalian. Semangat juang dan pantang menyerah yang kalian ajarkan akan menjadi bekal di kehidupan selanjutnya.
4. Teman-teman Ekonomi Syariah 1, Ekonomi Syariah 2 dan Ekonomi Syariah 3 seperjuangan angkatan 2016, masih banyak pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sudah menemani, membantu dan menghibur penulis dalam menyelesaikan sebuah karya tugas akhir ini. Terimakasih atas kebersamaan dan soprt kalian.
5. Almamater UIN Khas Jember dan seluruh Dosen UIN Khas Jember khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmu kepada saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Alhamdulillah segenap puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan taufik serta hidayah-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Laba Penjualan Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo” dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat kelak. Amin. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Khas Jember.
3. Bapak Dr. M. F. Hidayatullah, M, S.I selaku Ketua Koordinator Prodi Ekonomi Syariah UIN Khas Jember.
4. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Toton Fanshurna, M.E.I selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
6. Seluruh Dosen UIN Khas Jember yang telah ikhlas menjeriahkan ilmunya selama kuliah.
7. Kepada pemilik UMKM Teri Crispy Putra Jaya yang sudah memberikan izin untuk penelitian dan keterangan serta suport terhadap penelitian ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal salih yang diterima Allah SWT. Penulis mengakui skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik yang terdapat dalam pembahasan maupun penulisan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritikan untuk kesempurnaan skripsi ini.



Jember, 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Fathona Agustin Irsadi**  
**NIM. E20162013**

## ABSTRAK

**Fathona Agustin Irsadi, Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I 2021:** Analisis Laba Penjualan Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

UMKM Teri Crispy Putra Jaya adalah salah satu UMKM yang berkembang di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang bergerak dalam bidang olahan makanan dengan sumber daya alam laut, yakni mengolah ikan teri menjadi teri crispy. Teri Crispy ini juga telah memperoleh sertifikasi halal atau berlabel halal, sehingga olahan makanannya aman dan sesuai syari'at Islam.

Fokus penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses sertifikasi halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo? 2. Bagaimana laba penjualan sebelum dan sesudah memiliki label halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo? 3. Bagaimana Proses produksi sebelum dan sesudah memiliki label halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo? 4. Bagaimana Pangsa Pasar sebelum dan sesudah memiliki label halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui proses sertifikasi halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. 2. Untuk mengetahui laba penjualan sebelum dan sesudah memiliki label halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. 3. Untuk mengetahui Proses produksi sebelum dan sesudah memiliki label halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. 4. Untuk mengetahui Pangsa Pasar sebelum dan sesudah memiliki label halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu pertimbangan dalam pemilihan informan yang dianggap mengetahui informasi terkait yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian : 1. UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo sudah sesuai dengan prosedur yang dima'lumatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. 2. Laba penjualan sebelum dan sesudah memiliki label halal pada produk UMKM Teri crispy Putra Jaya tidak banyak mengambil laba. Jenis laba yaitu jenis laba bruto, adanya selisih antara pendapatan dari penjualan dengan harga pokok penjualan. 3. Proses produksi sebelum dan sesudah memiliki label halal pada UMKM Teri crispy Putra bahan dan alat yang selalu yang memiliki label halal dan menggunakan tempat yang bersih. Semua proses dilakukan dengan baik dan benar. 4. Pangsa pasar yang terjadi pada UMKM Teri Crispi. Setelah memiliki label halal sangat membantu dalam meningkatkan penjualan, karena produk lebih dikenal di lingkungan masyarakat luas.

**Kata Kunci:** Laba Penjualan, Labelisasi Halal, Sertifikasi Halal



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	30
1. Laba Penjualan.....	30
2. Label Halal.....	40

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data.....	59
F. Keabsahan Data.....	62
G. Tahap Penelitian.....	62

### **BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	66
1 Sejarah Singkat Teri Crispy Putra Jaya.....	66
2 Letak Geografis Teri Crispy Putra Jaya.....	68
3 Visi dan Misi Teri Crispy Putra Jaya.....	68
4 Organisasi dan Manajemen Teri Crispy Putra Jaya.....	68

#### **B. Penyajian Data dan Analisis**

1 Bagaimana Proses Sertifikasi Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?.....	71
2 Bagaimana Laba Penjualan Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?.....	77

3	Bagaimana Proses Produksi Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?.....	84
4	Bagaimana Pangsa Pasar Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?.....	91
<b>C. Pembahasan Temuan</b>		
1	Proses Sertifikasi Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?.....	97
2	Laba Penjualan Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?.....	101
3	Proses Produksi Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?.....	104
4	Pangsa Pasar Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?.....	106

## **BAB V : PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	110

## **DAFTAR PUSTAKA**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Jurnal Penelitian
8. Surat Keterangan Pengesahan
9. Tunitin
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	26
4.1	Nama dan Tanggung Jawab di Teri Crispy Putra Jaya.....	69
4.2	perbandingan Laba Penjualan.....	84
4.3	Perbandingan Proses Produksi.....	90
4.4	Perbandingan Pangsa Pasar.....	95
4.5	Biaya Produksi sebelum dan sesudah.....	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
2.1	Logo halal.....	46
4.1	Stuktur Organisasi Teri Crispy Putra Jaya.....	68
3.1	Skema Tahapan-Tahapan Peneliti.....	65
4.2	Alur Sertifikasi.....	71
4.3	Proses Sertifikasi Halal di UMKM Teri Crispy.....	96



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Viva Budy Kusnandar dalam arielnya menuliskan bahwa penduduk negara Indonesia yang beragama Islam berkisar 87% dari total populasi atau sekitar 209,12 juta jiwa pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan mencapai angka 229,62 juta jiwa. Dibandingkan negara dengan mayoritas Muslim lainnya, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.<sup>1</sup>

Berdasarkan angka tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Dalam agama Islam seorang Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi produk halal, berdosa jika mengkonsumsi produk yang jelas keharamannya. Bahkan untuk sesuatu yang berada pada area abu-abu (*syubhat*) Islam juga mengatur agar dijauhi bahkan dihindari. Oleh karena itu, Negara dalam hal ini perlu hadir dengan beberapa kebijakannya agar umat Muslim Indonesia terjamin kepastian hukum atas perlindungan konsumsi produk baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk menjamin kepastian hukum atas perlindungan terhadap konsumen Muslim, pemerintah Indonesia hadir dengan memberlakukan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

---

<sup>1</sup> Viva Budy Kusnandar, "Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar di Dunia" <https://databoks.katadata.co.id/> (30 Oktober 2020)

(selanjutnya disebut dengan UU JPH), dengan maksud agar produk halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal dalam proses produksinya, artinya bahwa seorang produsen harus dapat menjamin bahwa produk makanan dan/atau minuman yang diproduksinya dan/atau diperdagangkannya harus memiliki sertifikat halal. Ini berarti menimbulkan kewajiban bagi setiap produsen untuk melakukan sertifikasi halal atas produknya, agar tercipta perlindungan hukum bagi pemakai produk tersebut.<sup>2</sup>

Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tentu menjadi harapan dan tantangan baru bagi umat Islam terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini merupakan representasi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi konsumen, khususnya masyarakat muslim dalam mengkonsumsi produk sesuai syari'at Islam. Hadirnya JPH diharapkan mampu menjadi acuan pemerintah dan produsen untuk memberikan jaminan terhadap kehalalan produk dan menjadi payung hukum yang menjamin konsumen sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, dan transparansi.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya UU JPH mulai disosialisasikan pada tahun 2015 kepada lingkungan internal Kementerian Agama, lingkungan internal pemerintah dan pemangku kepentingan. Pada tahun 2016 mulai disusun regulasi turunan UU JPH dan menyiapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hingga disahkan. Pada tahun

---

<sup>2</sup>Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Vol.10 No.1, *Jurnal Hukum*, (2018), 73.

<sup>3</sup>Periksa Data Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.



2017-2018 disiapkan infrastruktur BPJPH, menyelesaikan RPP dan RPMA dan membangun kerjasama dengan beberapa instansi.<sup>4</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang jaminan produk halal, secara tidak langsung hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi produsen. Bagaimana tidak, melihat potensi negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim tentu *market* untuk produk dengan *branding halal* menjadi sangat diminati. Oleh karena itu, produsen seperti dituntut untuk segera memiliki sertifikasi halal atas produknya. Sebagai contoh Toko Basmalah yang sekarang lebih meningkatkan promosi *online* menggunakan *branding halal* sehingga produktifitas melonjak daripada toko minimarket lainnya.<sup>5</sup>

Hal ini memperlihatkan bahwa label halal pada suatu produk tidak hanya menjadi suatu jaminan halal atas produk yang dijual oleh produsen melainkan juga menjadi bagian dari beberapa strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan, khususnya di Indonesia yang pangsa pasar untuk produk halal lebih banyak daripada negara lainnya. Hal di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh Nugraha, Mawardi dan Bafadlal dalam jurnalnya bahwa pelabelan halal atas suatu produk memiliki banyak manfaat yang secara promosi sangat efektif untuk meningkatkan penjualan dan minat beli konsumen.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Abdurrahman, Tahapan Implementasi UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH, <https://bikinpabrik.id> (9 November 2020)

<sup>5</sup>Hasan Baharun and Harisatun Niswa, "Syariah Branding ; Komodifikasi Agama Dalam Bisnis Waralaba Di Era Revolusi Industri 4.0 Cyber Physical System ( CPS ) Dan Internet of Things and Services Sertamampu Menaikkan Efsiensi Manufaktur Dan Kualitas Produk", *Dunia Perekonomian Di Indonesia.D'*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.13 No.1 (2019), 75–98.

<sup>6</sup>R. Nugraha, M. Mawardi, and A. Bafadhal, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation Di Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.50 No.5(2017), 113–20.

UMKM Teri Crispy Putra Jaya adalah salah satu UMKM yang berkembang di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang bergerak dalam bidang olahan makanan dengan sumber daya alam laut, yakni mengolah ikan teri menjadi teri crispy. Berbagai macam olahan makanan di daerah Kapongan banyak bersumber dari hasil laut, sehingga wajar saja masyarakat setempat memanfaatkannya. Kualitas rasa dari teri crispy tidak kalah dengan olahan teri rumahan, sebelum dikonsumsi terlebih dulu dibumbui rempah-rempah yang telah turun temurun dilakukan hingga saat ini. Teri crispy ini juga telah memperoleh sertifikasi halal atau berlabel halal, sehingga olahan makanannya aman dan sesuai dengan syari'at Islam.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, dengan dimilikinya sertifikasi halal untuk produk Teri crispy ini telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan usaha. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pemilik UMKM

Teri Crispy Putra Jaya bahwa semenjak memperoleh sertifikasi halal produk lebih mudah diterima masyarakat secara luas, bukan hanya dari konsumen lokal melainkan hingga lintas daerah. Tentu ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi jaminan hukum atas suatu produk melainkan juga bisa menjadi sarana strategi pemasaran.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil observasi ditemukan fakta bahwa ; *pertama* Kecamatan Kapongan adalah salah satu daerah di Kabupaten Situbondo yang memiliki sumber daya alam laut yang melimpah, sehingga banyak masyarakat menjadikan SDA tersebut sebagai sumber penghasilan

---

<sup>7</sup>Penulis, Observasi Awal di UMKM Teri Crispy Kapongan Situbondo, 10 Januari 2021

<sup>8</sup>Rahmatia Fajrin, *wawancara*, Situbondo, 10 Januari 2021

mengembangkan usaha olahan makanan ikan laut. UMKM Teri Crispy Putra Jaya salah satunya yang sudah besar. *Kedua* UMKM Teri Crispy Putra Jaya adalah satu-satunya UMKM olahan makanan hasil laut di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang telah memiliki sertifikasi halal atas produknya. *Ketiga* setelah memiliki sertifikasi halal Teri Crispy Putra Jaya berkembang pesat hingga memiliki 50 *outlet* dan reseller yang tersebar di Situbondo, Jember dan Jakarta. *Keempat* UMKM Teri Crispy dalam menentukan harga jual sesudah memiliki label halal sebesar Rp Rp 10.500. karena sesudah memiliki label halal bebrapa ada perubahan seperti kemasan menggunakan bahan yang lebih tebal sehingga produk teri crispy lebih menarik dan lebih tahan lama. Walaupun harga berbeda dari sebelumnya semua bahan-bahan untuk mengolah teri crispy tetap seperti semula.<sup>9</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti laba penjualan UMKM Teri Crispy Putra Jaya sebelum dan sesudah memiliki sertifikasi halal. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh label halal atas suatu produk terhadap laba penjualan UMKM yang berkembang di daerah mayoritas muslim ini. Untuk itu penulis telah menentukan judul penelitian sebagai berikut : Analisis Laba Penjualan Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

---

<sup>9</sup>Rahmatia Fajrin, *wawancara*, Situbondo, 10 Januari 2021.

## B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian, bagian ini mencantumkan semua fokus penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>10</sup>

1. Bagaimana Proses Sertifikasi Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana Proses Produksi Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
3. Bagaimana Pangsa Pasar Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
4. Bagaimana Laba Penjualan Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?

## C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan dalam artian sebelumnya belum ada atau belum diketahui, dengan metode kualitatif maka peneliti dapat menemukan

<sup>10</sup>Tim Revisi Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017),44.

pemahaman luas dan mendalam terhadap situasi sosial, memahami pola hubungan yang akhirnya dapat dikembangkan menjadi teori.<sup>11</sup>

1. Untuk Mengetahui Proses Sertifikasi Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
2. Untuk Mengetahui Proses Produksi Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
3. Untuk Mengetahui Pangsa Pasar Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?
4. Untuk Mengetahui Laba Penjualan Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bagi penulis, organisasi terkait. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>12</sup> Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan tentang sertifikasi halal dan

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.

<sup>12</sup>Tim Revisi Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017),45.

pengaruhnya terhadap laba penjualan suatu produk yang telah memiliki label halal.

- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama pengusaha sebagai suatu pengetahuan dan informasi pentingnya sertifikasi halal dan pengaruhnya terhadap laba penjualan suatu produk.
- c. Bagi Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achmad Siddiq, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah semoga berguna sebagai sumber rujukan bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

## 2. Manfaat Toritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan produk halal.
- b. Sebagai penambah wawasan keilmuan dan memperkaya pengalaman serta melatih diri mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam proses perkuliahan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Ibid., 52

## 1. Laba Penjualan

Laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode.<sup>14</sup> Laba bersih atau keuntungan bersih (*net income net profit*) merupakan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi.<sup>15</sup> Laba dapat diartikan juga sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang dan jasa).<sup>16</sup>

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laba merupakan penghasilan yang meliputi pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden dan royalti. Sedangkan penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan.

## 2. Label Halal

Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan "*halal*" dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal

<sup>14</sup>Syafri Sofyan Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan Edisi Ke satu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

<sup>15</sup>Warren et.al, *Pengantar Akuntansi, Edisi 21* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 25

<sup>16</sup>Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan* (Yogyakarta: PBF, 2008)

dari MUI, sertifikat halal dari MUI sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>17</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal sehingga aman secara hukum untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

Dalam penelitian ini yang dimaksud label halal adalah tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo. Teri Crispy Putra Jaya adalah salah satu produk olahan makanan dengan bahan baku dari laut, berupa ikan teri. Diolah berdasarkan standar halal produksi sebagaimana dipersyaratkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal. Tingkat volume penjualan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya faktor strategi pemasaran dan atribut pemasaran. Label halal adalah atribut pemasaran yang dapat mempengaruhi penjualan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>18</sup> Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Ian Alfian, "Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim di Kota Medan", (Tesis: Pascasarjana UIN Sumatra Utara Medan, 2017).

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.



**Bab pertama**, pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, kajian kepustakaan. Pada bab ini membahas tentang kajian kepustakaan yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu, pada bagian ini dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu masuk pada kajian teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.

**Bab ketiga**, metode penelitian. Di dalamnya memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dilanjutkan dengan tahap-tahap penelitian.

**Bab keempat**, penyajian data. Didalamnya memuat tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

**Bab kelima**, penutup atau kesimpulan dan saran. Didalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa temuan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian akan dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk melihat nilai orisinalitas dan posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian ialah sebagai berikut :

1. A. Fauzi, I. Novita, dan H. Miftah, 2018. *Analisis Pengaruh Label Halal dalam Tingkat Penjualan (Kasus Pada PT. Fast Good Indonesia, Tbk)*, Bogor : Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor.<sup>19</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses sertifikasi label halal, tingkat preferensi konsumen terhadap label halal, dan pengaruh label halal terhadap tingkat penjualan. Penelitian dilakukan di PT. Fast Food Indonesia pada bulan Juni 2017 – Februari 2018, di salah satu outlet yaitu KFC Padjajaran.

Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan kuisioner secara langsung dengan pegawai perusahaan atau konsumen KFC secara sengaja (*purposive*). Metode analisa dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Atribut utama yang diperhatikan responden dalam memilih makanan yaitu label halal 51,66%, harga 33,33%, bentuk kemasan 6,66%, merek 5% dan ukuran 1,66%.

---

<sup>19</sup>Ahmad Fauzi, Ita Novita, Himmatul Miftah, “Analisis Pengaruh Label Halal dalam Tingkat Penjualan (Kasus Pada PT. Fast Good Indonesia, Tbk”, *Jurnal Agribisains*, Vol 1, No 2(2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa label halal berpengaruh signifikan terhadap kenaikan nilai penjualan PT. Fast Food Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji nilai tengah dan uji T-test terhadap harga penjualan yang dibandingkan sebelum mendapat sertifikasi halal dengan keadaan ketika sesudah mendapatkan sertifikasi halal yaitu 6,647 berbanding dengan 3,641 untuk uji nilai tengah dan 3,16 dengan 1,812. Prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal relatif mudah dan tidak rumit dengan ketentuan semua persyaratannya telah dipenuhi. Jadi kekhawatiran produsen mengenai rumitnya prosedur sertifikasi halal tidak terbukti. Sistem Jaminan Halal terbukti mampu menjamin bahkan meningkatkan kualitas produk serta meningkatkan pertumbuhan penjualan produk KFC rata-rata 12,81% per tahun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh A. Fauzi, I. Novita, dan H.

Miftah di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dalam penelitian ini meliputi tema penelitian tentang pengaruh label halal dan tingkat penjualan produk setelah memiliki sertifikasi halal. Sedangkan perbedaannya meliputi metode penelitian yang dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan data kuesioner (metode kuantitatif) dan fokus masalah yang dikaji. Pada penelitian ini, peneliti hanya fokus membahas tentang laba penjualan sebelum dan sesudah memiliki sertifikasi halal.

2. Resi Resmawati, 2018. *Analisis Perbandingan Volume Penjualan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat Halal (Studi Pada PT. Soka Cipta Niaga Bandung Tahun 2018)*, Bandung : Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.<sup>20</sup>

PT Soka Cipta Niaga Bandung, berdiri pada tahun 2011 dan secara resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan volume penjualan dari perusahaan sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikasi halal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang dilakukan menggunakan dua cara yaitu wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Dalam proses wawancara penulis memutuskan memilih tiga informan dari internal perusahaan yaitu Bapak Iyan Permana, A.Md, Bapak Raka Satria, S.H, M.H, dan Ibu Amelia Hertianty, S.E.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan sebelum sertifikasi halal adalah sebesar 33,03% dan setelah sertifikasi halal adalah 21,11%, tetapi hasil tersebut tidak dapat dibandingkan karena tahun realisasi penjualan setelah sertifikasi halal baru dua tahun berjalan sedangkan sebelum sertifikasi

---

<sup>20</sup>Resi Resmawati, “Analisis Perbandingan Volume Penjualan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat Halal (Studi Pada PT. Soka Cipta Niaga Bandung Tahun 2018)”, *E-Proceeding of Applied Sains*, Vol 4 No 2 (2018).

sudah empat tahun. Tetapi volume penjualan setelah sertifikasi mengalami kenaikan yang signifikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Resi Resmawati di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan dalam penelitian ini meliputi tema penelitian tentang sertifikasi halal dan pengaruhnya sebelum dan sesudah berlabel halal serta metode penelitian yang digunakan, yakni kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya meliputi fokus masalah yang dikaji, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek laba penjualan dan tidak membahas aspek volume penjualan.

3. Umi Kulsum, 2018. *Dampak Label Halal pada Mie Samyang terhadap Volume Penjualan di Hypermart Palangka Raya*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.<sup>21</sup>

Penelitian bertujuan: (1) Untuk mengetahui volume penjualan mie samyang sebelum dan sesudah memiliki label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), (2) Untuk mengetahui dampak label halal terhadap volume penjualan sebelum dan sesudah memiliki label halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu para staf bagian produk mie Samyang. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan

---

<sup>21</sup> Umi Kulsum, "Dampak Label Halal pada Mie Samyang terhadap Volume Penjualan di Hypermart Palangka Raya", (Skripsi: IAIN Palangkaraya, 2018).

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik triangulasi teori dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini, yakni: (1) sebelum adanya label halal dari Majelis Ulama Indonesia, volume penjualan mie Samyang jauh lebih tinggi dibandingkan sesudah adanya label halal tersebut. Penjualan mie samyang sesudah adanya label halal mengalami penurunan, sehingga perusahaan melakukan upaya yaitu promo katalog yang berdampak terhadap kenaikan volume penjualan mie Samyang dan berpengaruh terhadap laba perusahaan yang semakin meningkat atau semakin besar.

(2) Berdasarkan data laporan penjualan mie Samyang di Hypermart yang menunjukkan bahwa label halal tidak berdampak apapun terhadap penjualan mie Samyang tersebut bahkan membuat volume penjualan mie Samyang menurun, volume penjualan mie Samyang pada saat sebelum label halal diterbitkan sebesar 64,6% sedangkan pada saat sesudah label halal diterbitkan hanya sebesar 34,7%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Kulsum di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dalam penelitian ini meliputi tema penelitian tentang label halal dan pengaruhnya terhadap penjualan

produk serta metode penelitian yang digunakan, yakni kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya fokus masalah yang dikaji, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek laba penjualan. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada volume penjualan dan pengaruh label halal terhadap penjualan.

4. Yuli Rasma, 2019. *Analisis Komparatif Labelisasi Halal pada Kosmetik dalam Meningkatkan Minat Beli Masyarakat di Kec. Syiah Kuala dan Kec. Kuta Alam*. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.<sup>22</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli masyarakat di kecamatan Syiah Kuala dan kecamatan Kuta Alam. Dengan adanya labelisasi halal masyarakat dapat memilih produk kosmetik sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh agama dan baik bagi kesehatan. Labelisasi halal mencakup proses pembuatan, penyimpanan, penyiapan, kebersihan seperti sebelum kadaluarsa tidak mengandung zat pewarna dan lain sebagainya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metoderegresi linear sederhana. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 responden yang masing-masing kecamatan 40 responden menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan pengolahan data menggunakan alat analisis SPSS versi 20,00.

---

<sup>22</sup>Yuli Rasma, “Analisis Komparatif Labelisasi Halal pada Kosmetik dalam Meningkatkan Minat Beli Masyarakat di Kec. Syiah Kuala dan Kec. Kuta Alam. Banda Aceh”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa labelisasi halal berpengaruh sebesar 1% terhadap minat beli masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 99% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini di kecamatan Syiah Kuala. Sedangkan di kecamatan Kuta Alam labelisasi halal berpengaruh sebesar 11% dan sisanya sebesar 89% yang dipengaruhi oleh variabel lain. Oleh karena itu semakin banyaknya produk kosmetik yang berlabel halal maka semakin baik untuk masyarakat dalam menggunakan kosmetik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuli Rasma di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dalam penelitian ini meliputi tema penelitian tentang label halal. Sedangkan perbedaannya meliputi metode penelitian, objek penelitian dan fokus masalah yang dikaji, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek laba penjualan. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh labelisasi halal terhadap minat beli.

5. Dinar Wilanggono, 2019. *Analisis Pengaruh Harga, Kualitas dan Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Keripik Buah Kota Batu (Studi Pada Konsumen Muslim)*. Malang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.<sup>23</sup>

Keripik buah hadir sebagai inovasi dari produk olahan buah segar. Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga ketahanan kualitas buah,

<sup>23</sup>Dinar Wilanggono, “Analisis Pengaruh Harga, Kualitas dan Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Keripik Buah Kota Batu (Studi Pada Konsumen Muslim)”, *Jurnal Ilmiah*, Vol 8 No 1 (2019).



menyerap hasil panen dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Olahan makanan ini seringkali dijadikan oleh-oleh khas bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Wisata Batu. Oleh karena itu, hendaknya suatu produk memiliki lisensi keamanan bagi konsumen untuk mendongkrak minat beli konsumen. Meskipun BPOM sudah menerbitkan lisensi keamanan produk, labelisasi halal juga perlu dan wajib dicantumkan dalam kemasan makanan. Keripik buah yang beredar di Batu belum seratus persen mencantumkan labelisasi halal tersebut kedalam produknya. Sehingga konsumen dihadapkan dengan pilihan produk yang tidak berlabel halal maupun berlabel halal yang tidak asli dari MUI. Hal tersebut membuat konsumen menilai produk yang hendak mereka konsumsi hanya melihat dari wujud produk tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, kualitas dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian keripik buah.

Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas dan labelisasi halal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan keputusan pembelian, sedangkan variabel harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Salah satu penyebab harga tidak signifikan dikarenakan keripik buah merupakan jenis kebutuhan pelengkap (tersier). Kebutuhan pelengkap (tersier) dapat menciptakan

kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan barang pelengkap menjadi yang terakhir dan bersifat tidak wajib tergantung bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinar Wilanggono di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dalam penelitian ini meliputi tema penelitian tentang labelisasi halal dan pengaruhnya. Sedangkan perbedaannya meliputi metode penelitian (kuantitatif) dan fokus masalah yang dikaji, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek laba penjualan. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian.

6. Hana Khairunnisa, Deni Lubis, & Qoriatul Hasanah, 2020. *Kenaikan*

*Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi*

*Halal*. Jurnal AL-MUZARA'AH Vol. 8 No. 2.<sup>24</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik umum pemilik UMKM dan karakteristik usahanya, menganalisis perubahan perolehan omzet sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal, dan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan omzet UMKM setelah memiliki sertifikat halal. Data penelitian dikumpulkan melalui proses wawancara kepada 40 pelaku UMKM makanan dan minuman yang memiliki sertifikat halal di Kota Bogor. Metode analisis yang

<sup>24</sup>Hana Khairunnisa, Deni Lubis, & Qoriatul Hasanah, "Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal", *Jurnal AL-MUZARA'AH*, Vol. 8 No. 2 (2020).

digunakan yaitu analisis deskriptif, uji-t sampel berpasangan dan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan omzet UMKM sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal. Faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan perolehan omzet UMKM setelah memiliki sertifikat halal secara positif dan signifikan adalah modal, jam kerja, lama usaha, dan dummy promosi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa, dkk di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dalam penelitian ini meliputi tema penelitian tentang labelisasi halal dan pengaruhnya. Sedangkan perbedaannya meliputi metode penelitian (kuantitatif) dan fokus masalah yang dikaji, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek laba penjualan. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh sertifikasi halal terhadap kenaikan omzet penjualan.

7. Sarah, 2019. *Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Omzet Penjualan Produk-Produk IKM (Industri Kecil dan Menengah) di Kota Banjarmasin*. Banjarmasin : Skripsi FEBI UIN Antasari.<sup>25</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sertifikat halal yang difasilitasi oleh dinas perdagangan dan perindustrian kota Banjarmasin terhadap omzet penjualan produk-produk IKM (Industri Kecil dan menengah).

---

<sup>25</sup>Sarah, "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Omzet Penjualan Produk-Produk IKM (Industri Kecil dan Menengah) di Kota Banjarmasin", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari, 2019).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang dibagikan kepada pemilik IKM untuk mengetahui tanggapan mereka. Pengujian asumsi dasar dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan metode analisis data menggunakan regresi linear sederhana, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* yakni menggunakan *sampling* Jenuh dengan jumlah sampel 10 orang pemilik IKM.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh sertifikat halal terhadap omzet penjualan adalah tidak berpengaruh, Kesimpulan ini dibuktikan dengan hasil regresi diperoleh nilai  $t$  hitung variabel sertifikat halal sebesar  $(-2,04) < \text{nilai } t \text{ tabel } (2,30600)$ ,  $\text{Sig. } (0,075) > \alpha (0,05)$  maka dengan demikian  $H_a$  ditolak  $H_o$  diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sertifikat halal tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap omzet penjualan.

Kesimpulan ini dibuktikan dengan nilai  $R$  sebesar 0,587 dan dibuktikan dengan koefisien determinasi  $R^2$  adalah senilai 0,344 itu artinya, besarnya variabel  $X$  terhadap variabel  $Y$  adalah sebesar 34,4% dan besarnya variabel lain yang mempengaruhi variabel  $Y$  adalah  $(100\% - 34,4\% = 65,6\%)$  sedangkan sisanya 65,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang digunakan hal ini dapat dibuktikan bahwa pengaruh tersebut lemah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarah di atas memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dalam penelitian ini meliputi tema penelitian tentang labelisasi halal dan pengaruhnya. Sedangkan perbedaannya meliputi metode penelitian (kuantitatif) dan fokus masalah yang dikaji, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek laba penjualan. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh sertifikasi halal terhadap kenaikan omzet penjualan.

8. Siti Indah Purwaning Yuwana Dan Hikmatul Hasanah,2021. *Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani , Vol. 1, No. 2.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah dengan teknik diskusi interaktif dengan melibatkan seluruh peserta.

Metode pelatihan ceramah digunakan dalam penyampaian materi tentang pentingnya sertifikasi halal produk, dan mengaplikasikannya sehingga bermanfaat bagi penjualan produk itu sendiri. Untuk memberikan pemahaman lebih dalam terhadap materi literasi produk halal, semua peserta diberi kesempatan untuk berdiskusi dan tanya jawab .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari sisi pengetahuan pelaku UMKM terkait label dan produk halal, ada perbedaan sebelum dan sesudah diadakan pendampingan literasi, dimana menunjukkan

adanya peningkatan pemahaman pelaku umkm setelah diberikan pelatihan literasi sertifikasi produk halal. Pelaku UMKM dapat mengerti dan memahami tahapan proses pengurusan produk halal, apa saja dokumen yang diperlukan dan mengetahui instansi yang menjadi arah tujuan pengurusan. Pelaku umkm dapat memahami arti penting pengurusan sertifikat produk halal, dan mengerti pengaruh pentingnya terhadap volume penjualan produk UMKM .<sup>26</sup>

9. Abdul Halim Nasution, 2021. *Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Universitas Islam Negeri Sumatera Uta Medan. Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu melakukan penelitian dengan mengalisis asas-asas dan norma-norma hukum, baik, menganalisis yang tertulis di dalam undang-undang, dengan menggali asas-asas dan norma-norma hukum tentang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder.

Konsep Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk itu dalam penerapan sertifikat halal khusus Usaha Kecil dan Mikro, yaitu : *pertama* untuk produk makanan yang berkarakteristik pencarian (*search characteristic*) dapat diketahui kehalalannya oleh konsumen secara *visible* (terlihat), sehingga

<sup>26</sup>Siti Indah Purwaning Yuwana & Hikmatul Hasanah, "Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, Vol. 1, No. 2. (2021).

konsumen tidak membutuhkan orang lain untuk menguji dan memvalidasi kehalalan produk makanan tersebut, maka tidak perlu untuk disertifikasi. *Kedua*, dalam jenis makanan *non massive and experiential* dapat diketahui konsumen kehalalannya berdasarkan pengalamannya mengkonsumsi produk yang bersangkutan, diberlakukan sertifikasi dan labelisasi halal secara sukarela (*voluntary*). *Ketiga* untuk produk karakteristik kepercayaan (*credence characteristic*), yang *non massive* seperti produk Usaha Kecil Mikro (UKM) bersifat sukarela (*voluntary*) kecuali daging, diwajibkan.<sup>27</sup>

10. Suluh Abdi, 2019. *Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Desa Tebedak li Kecamatan Payaraman Ogan Ilir*. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1 No. 2

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar pemilik usaha khususnya UKM lebih memperhatikan Label pada Kemasan dan Pajak pada UKM yang produknya akan mereka pasarkan di berbagai segmen pasar selain mendapat inovasi dari kemasan juga bisnis para UKM mendapatkan kelegalan dari sertifikat Sehat dan Halal, sehingga dapat menarik minat pembeli dan semua UKM siap dalam menghadapi persaingan Label produk merupakan identitas dari sebuah produk yang akan di pasarkan, label produk dapat mempermudah konsumen dalam memilih produk yang akan di belinya dan menjadi penguat

<sup>27</sup>Abdul Halim Nasution, "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", (Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Uta Medan, 2021).

branding usaha dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam label di produk terdapat informasi berupa *brand*, komposisi, legalitas, fungsi dan petunjuk produk. Serta pajak yang terdapat di dalam UKM yang dapat membantu menentukan harga menjual suatu barang yang akan dipasarkan. Para pelaku UKM juga harus melek teknologi atau sistem informasi yang biasa disebut dengan *e-commerce* atau pemasaran elektronik, guna mempermudah para pelaku UKM dalam berinovasi melakukan produksi dan penjualan produk. Masih terdapat rendahnya pemahaman dalam pembuatan label pada kemasan dan rendahnya dalam pengetahuan pajak usaha. Label halal MUI dan label BPOM untuk produk pangan merupakan potensi besar yang dimiliki UKM di Desa Tebedak II karena dituntut harus bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dan serta membuat inovasi-inovasi yang bisa membuat UKM-UKM tersebut berkembang pesat, mampu bertahan dan siap bersaing.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	A. Fauzi, I. Novita, dan H. Miftah, Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor. 2018	Analisis Pengaruh Label Halal dalam Tingkat Penjualan (Kasus Pada PT. Fast Good Indonesia, Tbk)	Sama-sama membahas tentang pengaruh label halal dan tingkat penjualan produk setelah memiliki sertifikasi halal.	1. Metode penelitian 2. Fokus masalah yang dikaji



No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Resi Resmawati, Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom Bandung. 2018.	Analisis Perbandingan Volume Penjualan Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Sertifikat Halal (Studi Pada PT. Soka Cipta Niaga Bandung Tahun 2018)	Sama-sama membahas tentang sertifikasi halal dan pengaruhnya sebelum dan sesudah berlabel halal serta metode penelitian yang digunakan, yakni kualitatif deskriptif.	Fokus masalah yang dikaji
3	Umi Kulsum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. 2018.	Dampak Label Halal pada Mie Samyang terhadap Volume Penjualan di Hypermart Palangka Raya.	Sama-sama membahas tentang label halal dan pengaruhnya terhadap penjualan produk serta metode penelitian yang digunakan, yakni kualitatif deskriptif.	fokus masalah yang dikaji
4	Yuli Rasma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.	Analisis Komparatif Labelisasi Halal pada Kosmetik dalam Meningkatkan Minat Beli Masyarakat di Kec. Syiah Kuala dan Kec. Kuta Alam.	tema penelitian tentang label halal.	1. metode penelitian 2. fokus masalah yang dikaji
5	Dinar Wilanggono,	Analisis Pengaruh	tema penelitian tentang	1. metode penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 2019.	Harga, Kualitas dan Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Keripik Buah Kota Batu (Studi Pada Konsumen Muslim).	labelisasi halal dan pengaruhnya.	2. fokus masalah yang dikaji
6	Hana Khairunnisa, Deni Lubis, & Qoriatul Hasanah. Jurnal AL-MUZARA'A H Vol. 8 No. 2, 2020.	Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal.	tema penelitian tentang labelisasi halal dan pengaruhnya.	1. metode penelitian 2. fokus masalah yang dikaji.
7	Sarah. FEBI UIN Antasari, , 2019.	Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Omzet Penjualan Produk-Produk IKM (Industri Kecil dan Menengah) di Kota Banjarmasin	Persamaan dalam penelitian ini meliputi tema penelitian tentang labelisasi halal dan pengaruhnya.	1. metode penelitian 2. fokus masalah yang dikaji, yang mana dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada aspek laba penjualan. Sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada pengaruh sertifikasi halal terhadap kenaikan omzet penjualan.
8	Siti Indah Purwaning	Literasi Produk	Persamaan dalam	1. metode penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Yuwana Dan Hikmatul Hasanah. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani , vol. 1, no. 2. 2021.	Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM	penelitian ini meliputi tema penelitian tentang labelisasi halal	2. fokus masalah yang dikaji
9	Abdul Halim Nasution, Universitas Islam Negeri Sumatera Uta Medan.2021	Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	tema penelitian tentang labelisasi halal	1. metode penelitian 2. fokus masalah yang dikaji
10	Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (2019), 1 (2), 84-89	Penyuluhan Pentingnya Label pada Kemasan Produk dan Pajak pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ilir	Metode penelitian yang digunakan	Perbedaan dalam tema dan objek penelitian

Dari beberapa penelitian diatas dengan penelitian yang sedang di teliti terletak pada fokus masalah dan peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang peneliti lakukan, khususnya di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Laba Penjualan

#### a. Pengertian Laba Penjualan

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.

Menurut Reeve, Warren laba (*profit*) atau keuntungan merupakan selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan untuk *input* yang digunakan guna menghasilkan barang dan jasa”.<sup>28</sup>

Menurut Harahap “laba merupakan kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi”.<sup>29</sup> Menurut Stice, Stice, Skousen laba adalah pengambilan atas investasi kepada pemilik.<sup>30</sup> Hal ini mengukur nilai yang dapat diberikan oleh entitas kepada investor dan entitas masih memiliki kekayaan yang sama dengan posisi awalnya”.

<sup>28</sup>Carl S., Reeve., Warren dkk, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 3.

<sup>29</sup>Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 113.

<sup>30</sup>Earl K, Stice., James D Stice dan Fred Skousen, *Akuntansi Keuangan Menengah Edisi 16, Buku 2. Edisi Bahasa Indonesia, terjemah Oleh Ali Akbar* (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2009), 204.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laba merupakan kinerja perusahaan yang diukur dari pengurangan antara pendapatan dan beban-beban perusahaan yang terjadi pada suatu periode tertentu. Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah ribh dan perdagangan adalah rabihah yaitu laba atau hasil dagang.<sup>31</sup> Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 16;

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya : “Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”

Pengertian laba dalam Al-Quran berdasarkan ayat di atas ialah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Tujuan menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba. Penjualan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diinginkan. Penjualan juga berarti proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli).<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), 144

<sup>32</sup>M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 166.

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Dalam hal ini, penjualan ini, seperti penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang ditetapkan.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disederhanakan bahwa laba penjualan merupakan kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses penjualan akan suatu produk.

#### **b. Jenis-Jenis Laba Penjualan**

Muhammad Gade menyatakan laba yang diperoleh perusahaan adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi, pendapatan dan biaya merupakan elemen-elemen yang dipergunakan untuk mencari besarnya laba. Elemen-elemen ini dikelompokkan untuk memberikan pengukuran laba yang berbeda-beda, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Assauri, Sofjan *Manajemen Pemasaran, edisi pertama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 23.

<sup>34</sup>Muhammad Gade, *Teori Akuntansi* (Jakarta : Almahira, 2005), 15-17.

## 1. Laba Bruto

Laba yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi biaya terkait dengan pembuatan dan penjualan produknya, atau biaya yang terkait dengan penyediaan layanan. Laba bruto akan muncul pada laporan laba rugi perusahaan dan dapat dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan (HPP) dari pendapatan (penjualan). Laba bruto juga dapat diartikan bahwa pendapatan dari penjualan yang sudah dipotong biaya pertanggungjawaban produksi produk dan jasa tetapi masih belum terpotong biaya untuk gaji, pajak dan pembayaran suku bunga.

### a. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi pajak penghasilan

Perhitungan laba rugi perusahaan, dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan dalam suatu periode tertentu dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selisih dari pendapatan dan biaya-biaya akan merupakan laba atau rugi untuk periode tersebut. Jika terjadi selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi berarti perusahaan mendapatkan laba, sedangkan jika terjadi selisih kurang pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi maka perusahaan menderita kerugian.

## b. Laba Usaha

Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha, karena laba usaha merupakan keuntungan yang benar-benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba usaha sering juga disebut dengan laba operasi.<sup>35</sup> Laba operasional adalah selisih antara laba bruto dan beban usaha, laba usaha yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan. Oleh karena itu, akun-akun pendapatan dan beban dipergunakan untuk mencari besarnya laba.<sup>36</sup>

Adapun Harry Supangkat, menjelaskan tentang pengertian laba operasional adalah ukuran mengenai laba yang diperoleh perusahaan yang sudah memperhitungkan semua biaya yang terkait dengan operasinya yaitu harga pokok penjualan, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi serta biaya penyusutan.<sup>37</sup>

## c. Cara Menentukan Laba

Dalam teori tidak satupun pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan-batasan dan kriteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah

<sup>35</sup>Ibid.,

<sup>36</sup>Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 226.

<sup>37</sup>Harry Supangkat, *Buku Panduan Direktur Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 43.



laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yaitu:

1) Kelayakan dalam penetapan laba.

Perlu diketahui bahwa tidak ada batasan keuntungan (menurut syari'at). Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui saat itu. Bahkan sudah sepantasnya si pedagang memberitahukan pada pelanggannya bahwa barang ini ada dengan harga sekian dan sekian, namun harga yang ia patok adalah demikian. Jika si pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Adapun jika harga barang tersebut belum ada di pasaran dan belum ada standarnya, maka ia boleh menjual barang tersebut sesukanya dengan harga yang ia inginkan walau dengan keuntungan 30%, 50% atau semisal itu. Ini jika barang tersebut tidak ada standar harga.

Sekali lagi syari'at tidak menetapkan besarnya keuntungan bagi si pedagang. Akan tetapi seorang mukmin hendaknya memudahkan saudaranya. Hendaknya ia tetap suka

walau mendapatkan keuntungan sedikit. Kecuali jika suatu saat kondisi berubah, barang yang ada berubah atau naiknya harga barang karena sedikitnya pasokan atau ada sebab lainnya sehingga keuntungan mesti ia tambah.

Dalam hukum ekonomi, ketika permintaan meningkat maka harga pun akan naik. Sebaliknya, jika permintaan rendah maka harga akan turun. Pertanyaannya adalah, adakah batasan dalam mengambil keuntungan atau laba dalam Islam?. Dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu tentang seberapa besar seorang pebisnis boleh mengambil untung. Rasulullah SAW. pernah membeli seekor kambing dengan keuntungan 100%. Di lain kisah, sahabat Zubair ibn, Awwam membeli sebidang tanah dengan harga 170.000 kemudian anaknya, Abdullah ibn Zubair menjual kembali tanah tersebut dengan harga 1.600.000, artinya Abdullah bin Zubair menjual lebih dari 9 kali lipat. Walau demikian Syaikh Wahbah al-Zuhaili mengatakan baiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibnu 'Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Karena jual beli adalah bagian dari akad *mu'awadhah*, yakni akad tukar menukar. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal

tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar.

2) Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba.

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakar akuntansi Islam di atas menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya semakin jauh perjalanan, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat.

3) Masa perputaran modal.

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin pajangnya masa perputaran dan bertambahannya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang

atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.

4) Cara menutupi harga penjualan.

Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya keridhoan keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.<sup>38</sup>

**d. Dasar-Dasar Pengukuran Laba dalam Islam.<sup>39</sup>**

a) *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Risiko).

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apa pun yang dibolehkan syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain.

<sup>38</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, 148.

<sup>39</sup>Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 93.

b) *Al-Muqabalah*

Suatu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Laba juga dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan income (pendapatan). Keuntungan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

c) Laba dari produksi, hakikatnya dengan jual beli dan pendistribusian.

Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan nilai ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba

suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena barang-barangnya belum terjual. Dalam Islam, metode penghitungan laba didasarkan pada asas perbandingan, baik perbandingan nilai harta di akhir tahun dan di awal tahun, atau perbandingan antara harga pasar yang berlaku untuk jenis barang tertentu di akhir tahun dan di awal tahun, atau juga bisa antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan tersebut.<sup>40</sup>

Cara perhitungan ini termasuk ke dalam metode dan sarana penghitungan yang dapat membantu pengimplementasian prinsip-prinsip akuntansi. Serta merealisasikan tujuan-tujuannya yang terpenting dalam hal ini adalah inti atau penghitungan tersebut seperti informasi-informasi yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, tidak ada halangan untuk menggunakan metode-metode dan sarana-sarana perhitungan yang abstrak dalam menyajikan informasi-informasi keakuntansian tentang laba-laba yang dihitung berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan *'urf* (kebiasaan). Dengan tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Ibid., 168-173.

<sup>41</sup>Ibid., 174.

## 2. Labelisasi Halal

### 1. Pengertian Label

Label mempunyai hubungan erat dengan pemasaran. Menurut Simamora label merupakan bagian dari satu produk yang menyampaikan informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Pemberian label merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.<sup>42</sup>

Apriyantono, Anton dan Nurbowo mendefinisikan bahwa label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan, komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas.<sup>43</sup> Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa sebagai tanda pengenal yang melekat dalam kemasan. Angipora mendefinisikan bahwa label pada dasarnya dapat merupakan bagian dari sebuah kemasan atau dapat merupakan etiket lepas yang ditempelkan pada produk. Dengan demikian, sudah sewajarnya kalau antara kemasan, merek dan label dapat terjalin satu hubungan yang erat sekali.<sup>44</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa label adalah nama atau merek pada barang atau kemasan yang menempel

---

<sup>42</sup>Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional, Cet 1 Jilid 1* (Jakarta: Selemba Empat, 2000), 67.

<sup>43</sup>Apriyantono, Anton dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), 69.

<sup>44</sup>Marius P Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), 154.

untuk identitas dari suatu produk kemasan untuk memberikan informasi kepada konsumen. Secara garis besar terdapat tiga macam label, yaitu:<sup>45</sup>

- a. *Brand Label*, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan.
- b. *Descriptive Label*, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perhatian/perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.
- c. *Grade Label*, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan suatu huruf, angka, atau kata.

Menurut Kotler, fungsi label adalah:

- 1) Label mengidentifikasi produk atau merek
- 2) Label menentukan kelas produk
- 3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman)
- 4) Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik

Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:

- a. Harga unit (*unit pricing*); menyatakan harga per unit dari ukuran standar.

---

<sup>45</sup>Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: C.V Andi Offset), 78.



- b. Tanggal kadaluarsa (*open dating*); menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi.
- c. Label keterangan gizi (*nutritional labeling*); menyatakan nilai gizi dalam produk.<sup>46</sup>

## 2. Pengertian Makanan Halal dan Haram Dalam Islam

Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan siapapun manusia yang hidup tentu membutuhkan makanan. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia di atur oleh Allah termasuk mengenai makanan. Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am* dan jamaknya *al-atimah* yang artinya makanan-makanan.<sup>47</sup> Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam makanan yaitu segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar.<sup>48</sup>

Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sesuatu yang dengannya terurailah tali yang membahayakan dan Allah memperolehkan untuk mengerjakannya.<sup>49</sup> Jadi pengertian makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan untuk memakannya menurut ajaran Islam yang sesuai dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Qur'an maupun

<sup>46</sup>Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* ( Jakarta: Prenhallindo, 2000), 478.

<sup>47</sup>Ali Muhtar, *Kamus Mashur, Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Hikmah, 2005), 130.

<sup>48</sup>Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 2006), 1071.

<sup>49</sup>Yusuf Qadrawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 12.

Hadis. Adapun dasar hukum makanan halal yaitu surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۤ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.<sup>50</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut adalah dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi yang perlu diperhatikan adalah hukumnya yaitu harus halal. Halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi dari makanan itu sendiri. Sedangkan makanan haram yaitu makanan yang tidak diperbolehkan untuk memakannya menurut ajaran Islam hal ini dikarenakan sesuatu yang haram adalah yang Allah larang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah baik di akhirat maupun di dunia akan ada sanksinya.<sup>51</sup>

Ayat ini juga menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran setan. Dalam Al-Qur'an

<sup>50</sup>Al-Qur'an, 5 : 88.

<sup>51</sup>Yusuf Qadrawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), 12.

makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>52</sup>

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan diantaranya yaitu:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih termasuk didalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelohnya, hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan.
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir, maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan (mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa.

<sup>52</sup>Al-Qur'an, 2 : 173.

3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya, dagingnya, maupun tulangnya.
4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

Kategori bangkai yang disebutkan pada penjelasan diatas diperkuat dengan dalil Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۖ  
وَالْمُنْحَنِفَةُ ۖ وَالْمُؤْفُوذَةُ ۖ وَالْمُتَرَدِّيَةُ ۖ وَالنَّطِيحَةُ ۖ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا دَكَّيْتُمْ ۗ  
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسرُ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ  
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali sempat disembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah) karena itu suatu perbuatan fasik.”<sup>53</sup>

Secara umum didalam Al-Qur'an hewan yang diharamkan untuk dimakan ada empat namun jika diperinci lagi menurut hadis akan menjadi beberapa jenis hewan yang diantaranya yaitu keledai jinak, segala hewan yang bertaring, segala jenis hewan yang bercakar dan berkuku tajam, ular, kalajengking, cicak, anjing dan

<sup>53</sup>Al-Qur'an, 5 : 3.

jallalah. Adapun hadis yang berkenaan dengan dilarangnya hewan bertaring dan berkuku tajam akan diperkuat dengan hadis nabi yang diantaranya yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan:<sup>54</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ  
كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan yang bertaring buas dan mempunyai kuku untuk mencengkram.”

(HR. Muslim 1934)

Jumhur ulama berpendapat bahwa daging babi dan semua organnya hukumnya adalah haram. Produk-produk yang mengandung bahan baku daging babi berdasarkan pendapat di kalangan ulama adalah haram karena ia mengandung daging babi yang jelas disebutkan keharamannya oleh Al-Qur'an. Selanjutnya

produk-produk yang mengandung campuran atau unsur lain dari babi baik ia susu atau lemak atau minyak babi hukumnya adalah sama dengan daging dan lemak babi. Oleh karena itu segala jenis produk

yang di dalamnya terdapat kandungan babi maka hukumnya haram. Jangankan produknya jual beli babi itupun sangat dilarang.<sup>55</sup>

Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan dapat

<sup>54</sup>H.A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), 117.

<sup>55</sup>Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produsen atas Produsen Industri Halal*, <https://media.neliti.com/media/publications/54121-ID-konsep-makanan-halal-dalam-tinjauan-syar.pfd>, diakses 2 Januari 2022

dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali madharatnya dari pada hikmahnya.<sup>56</sup> Sebagai contoh mengkonsumsi dara yang mengalir ini di haramkan karena itu ada dugaan bahwa darah tersebut dapat menimbulkan bahaya sebagaimana halnya bangkai. Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria yaitu :

a. Halal Zatnya

Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi. Dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadist. Contoh makanan yang halal atas zatnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya.

b. Halal Cara Memperolehnya

Yaitu makanan yang di peroleh dengan cara yang baik dan sah. Makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil karena itu bisa merugikan orang lain dan dilarang oleh syariat. Cobtoh dari cara memperolehnya yang baik adalah dengan cara membeli, bertani, hadiah, dan lain sebagainya. Adapun dari makanan yang diperoleh dari makanan yang batil adalah dengan cara mencuri, merampok, menyamun, dan lain sebagainya.

<sup>56</sup> Muhammad Dzulfikar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 194.

c. Halal Cara Pengolahannya

Yaitu makanan yang semula halal akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat agama. Banyak sekali makanan yang asalnya halal tetapi karena pengolahannya yang tidak benar menyebabkan makanan itu menjadi haram. Contohnya anggur, makanan ini halal akan tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras maka minuman ini menjadi haram.

### 3. Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>57</sup> Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPPOM MUI.

Adapun bentuk logo halal yang didukung oleh sertifikat halal dan mana yang tidak. Logo halal yang didukung oleh sertifikat MUI yaitu:

**Gambar 2.1**  
**Logo Halal MUI**



<sup>57</sup> Rungkuti Freddy, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006),

Label Halal Indonesia secara filosofi mengadaptasi nilai-nilai ke-Indonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artefak-artefak budaya yang memiliki ciri khas yang unik dan berkarakter kuat dan juga mempresentasikan Indonesia. Bentuk label halal Indonesia terdiri atas dua obyek yakni:

a. Gunungan

Bentuk linmas (lancip ke atas) melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengkrucut, karena semakin dekat dengan sang pencipta.

b. Sarjan atau Lurik

Juga disebut pakaian “takwa”. Oleh karena itu, dalam pakaian tersebut terkandung makna-makna filosofi yang cukup dalam, diantaranya bagian leher baju surjan memiliki 3 pasang (6 biji kancing) yang kesemuanya itu menggambarkan rukun iman.

Selain itu motif surjan/lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembeda/pemberi batas yang jelas. Hal itu sejalan dengan fungsi Halal Indonesia untuk memberi kepastian atau jaminan produk Halal Indonesia.

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap



konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional. Sertifikat produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat. Sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Ini artinya sebelum pengusaha memperoleh izin untuk mencantumkan label halal atas produknya, terlebih dahulu harus mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.<sup>58</sup>

a. Lembaga yang Mengeluarkan Label Halal

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau disingkat LPPOM

MUI adalah lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis, dan memutuskan produk-produk baik

makanan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama

Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi

bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain

itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan

bimbingan kepada masyarakat. Lembaga ini didirikan atas

keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan

<sup>58</sup>Yuli Rambe Dan Syaad Afifuddin, *Ekonomi Dan Keuangan* (Publisher: Departemen Ekonomi, 2012), 38.

surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 1989.

### 3. Indikator Label Halal

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>59</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan menyebutkan label halal adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Keputusan Menteri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai beberapa hal yang terkandung.<sup>60</sup>

- a) Nama produk
- b) Daftar bahan yang digunakan
- c) Berat bersih atau isi bersih
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia
- e) Keterangan tentang halal
- f) Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

<sup>59</sup> Utami, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Pembeli Kosmetik Wardah Di Outlet Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta)*(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>60</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 3.

Mengacu pada klasifikasi label yang diberikan oleh Stanton, maka label halal yang masuk dalam klasifikasi *Descriptive* label yang menginformasikan tentang:<sup>61</sup>

- a) Bahan baku produk yang sesuai dengan standar halal.
- b) Efek yang ditimbulkan (*other characteristic*) produk yang sesuai dengan standar halal.

Label halal adalah perizinan pemasangan kata “HALAL” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPOM. Izinan pencantuman label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan oleh BPOM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LP BPOM MUI. Dengan demikian label halal adalah label yang diberikan pada produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut agama Islam.

#### 4. Proses Labelisasi Halal

Untuk mendapatkan suatu label halal suatu produk harus mengalami beberapa proses. Di Indonesia proses ini dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika majelis ulama Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi LPPOM MUI. Untuk mendapatkan label halal LPPOM MUI memberikan beberapa ketentuan bagi perusahaan, yaitu:<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>William J Stanton, *Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga Cetakan Ketujuh, 2005), 282.

<sup>62</sup>Muhammad Nadrattuzaman, *Halal Assurance System LPPOM MUI* (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), 5.

- a. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.
- b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
- c. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI.
- d. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal. Setelah semua ketentuan di atas telah dipenuhi, maka produsen dapat lanjut ke proses prosedur sertifikasi halal.

Adapun prosedur yang harus dijalani adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Pertama-tama produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI.
- 2) Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal bagi produknya, harus mengisi Borang yang telah disediakan. Borang tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.

---

<sup>63</sup>Ibid., 13.

- 3) Barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
- 4) LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
- 5) Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI Hasil Audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.
- 6) Laporan hasil audit disampaikan oleh Pengurus LPPOM MUI dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
- 7) Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal.
- 8) Sertifikasi halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

- 9) Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
- 10) Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.


Kemudian dilakukanlah tata cara pemeriksaan (*audit*) mulai dari manajemen, bahan-bahan baku, dan lain-lain. Pemeriksaan (*audit*) produk halal mencakup:<sup>64</sup>

- a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal).
- b. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
- c. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan pengudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet.
- d. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi.
- e. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu.

---

<sup>64</sup>Ibid., 24.

- f. Setelah semua proses dilalui dan dinyatakan kehalalannya, maka sertifikat halal dapat dikeluarkan. Proses selanjutnya adalah pencantuman label halal dikemasan produk yang dinyatakan halal. Pencantuman label halal inilah yang sering kita dengar dengan sebutan labelisasi halal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta – fakta yang sudah ada.<sup>65</sup>

Penelitian kualitatif bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain secara menyeluruh dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>66</sup>

Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti berproses di dalam penelitian ini. Seperti diketahui bahwa penelitian ini memiliki ciri khas penekanan pada prosesnya. Proses berarti melihat bagaimana fakta, realita, gejala dan peristiwa itu terjadi dan dialami secara khusus tentang bagaimana peneliti terlibat didalamnya dan menjadi relasi dengan orang lain. penekanan

---

<sup>65</sup>M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

<sup>66</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 6.



pada proses ini mengandaikan adanya tahapan yang perlu dilalui dan tidak langsung jadi.<sup>67</sup> Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat terjun langsung ke lapangan (*field research*).

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di UMKM Teri Crispy Putra Jaya yang beralamatkan di Dusun Krajan RT. 002/RW 002 Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Jatuhnya pilihan penulis pada lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan : *pertama* Kecamatan Kapongan adalah salah satu daerah di Kabupaten Situbondo yang memiliki sumber daya alam laut yang melimpah, sehingga banyak masyarakat menjadikan SDA tersebut sebagai sumber penghasilan mengembangkan usaha olahan makanan ikan laut. UMKM Teri Crispy Putra Jaya salah satunya yang sudah besar. *Kedua* berdasarkan hasil observasi awal UMKM Teri Crispy Putra Jaya adalah satu-satunya UMKM olahan makanan hasil laut di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo yang telah memiliki sertifikasi halal atas produknya. *Ketiga* setelah memiliki sertifikasi halal Teri Crispy Putra Jaya berkembang pesat hingga memiliki 50 *outlet* dan reseller yang tersebar di Situbondo, Jember dan Jakarta.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 83.

<sup>68</sup>Penulis, Observasi Awal di UMKM Teri Crispy Kapongan Situbondo, 10 Januari 2021

### C. Subyek Penelitian

Menurut Moeleong dalam Farida Nugrahani subjek penelitian adalah orang dalam latar penelitian, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>69</sup> Penentuan subyek penelitian/informan menggunakan teknik *purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian yaitu :

1. Rahmatia Fajrin selaku pemilik UMKM Teri Crispy Putra Jaya, dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui proses berdirinya usaha hingga produk teri crispy memperoleh sertifikasi halal.
2. Staff UMKM Teri Crispy Putra Jaya, dengan pertimbangan bahwa informan tersebut mengetahui proses produksi Teri Crispy, pelaporan keuangan, laba penjualan dan lain sebagainya.
3. Konsumen Teri Crispy Putra Jaya, dengan pertimbangan bahwa konsumen dapat memberikan keterangan faktor yang mempengaruhi minat belinya terhadap Teri Crispy Putra Jaya. Konsumen dapat memberikan pandangannya terkait adanya sertifikasi halal pada produk Teri Crispy Putra Jaya.

---

<sup>69</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 61-62.

<sup>70</sup>Sugiyono, *Metode*, 219.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### 1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diselidiki, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang khusus yang sengaja diadakan.<sup>71</sup>

Penelitian menggunakan teknik observasi non partisipan. Dalam hal ini, peneliti hanya sebagai pengamat/observer yaitu peneliti datang ketempat penelitian, namun hanya sebagai pengamat/observer yaitu peneliti datang ketempat penelitian namun peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan tersebut. Agar hasil observasi dapat direkam dengan baik, peneliti menggunakan alat pencatat hasil observasi dan alat perekam kegiatan (foto). Metode ini menggunakan pengamatan independen atau penginderaan langsung terhadap benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.

Metode ini digunakan peneliti untuk mengamati situasi latar alami dan aktivitas produksi, pelabelan dan penjualan produk Teri Crispy Putra Jaya di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Data yang diperoleh setelah melakukan observasi adalah sebagai berikut :

---

<sup>71</sup>Ibid, 226.

- a) Proses Berdiri Dan Berkembangan UMKM Teri Crispy Putra Jaya
- b) Data Mengenai Peningkatan Pendapatan Usaha
- c) Informasi Perihal Sertifikasi Halal Yang Telah Dimiliki UMKM Teri Crispy Putra Jaya
- d) Informasi Mengenai Cabang Usaha Dan Luas Pemasaran Yang Telah Dicapai Oleh UMKM Teri Crispy Putra Jaya

## 2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>72</sup> Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>73</sup>

Wawancara yang semi terstruktur adalah wawancara dimaksudkan untuk menemukan informasi yang tidak baku, dan pertanyaan-pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam wawancara ini peneliti memperoleh data berupa:

- a) Laba Penjualan Teri Crispy Sebelum Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

<sup>72</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

<sup>73</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233-234.

- b) Laba Penjualan Teri Crispy Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

### 3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>74</sup> Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumentasi.

Hasil dari data dokumentasi ini sebagai berikut :

- a) Dokumentasi foto aktivitas produksi Teri Crispy Putra Jaya
- b) Dokumentasi foto aktivitas pelabelan Teri Crispy Putra Jaya
- c) Dokumentasi foto peneliti dan narasumber saat wawancara

### E. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Milles, Huberman dan Salda yakni menganalisis data dengan tiga langkah: Kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan

---

<sup>74</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 206.

(*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).<sup>75</sup>

#### 1) Kondensasi

Dalam kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip.<sup>76</sup>

Miles dan Huberman “*data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions.*”<sup>77</sup>

Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

##### a) *Selecting*

Menurut Miles dan Huberman (2014:18) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.<sup>78</sup>

<sup>75</sup> Matthews B.Miles, Huberman dan Saldana, *Qualitative Data Analysis A. Methods Edisi 3*, (United States Of America: SAGE Publication, 2014), 12.

<sup>76</sup>Ibid, 12.

<sup>77</sup>Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi* (Jakarta: UI-Press, 2014), 10.

<sup>78</sup>Ibid., 18.

b) *Focusing*

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.

c) *Abstracting*

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cakupan data.

d) *Simplifying dan transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

**2) Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data juga bisa dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.<sup>79</sup> Pada tahap ini,

<sup>79</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249

peneliti menyajikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di UMKM Teri Crispy Putra Jaya tentang proses produksi, proses labelisasi, sertifikasi halal, laba penjualan sebelum dan sesudah memiliki sertifikasi halal.

### 3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan posisi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis.<sup>80</sup>

### F. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>81</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Sedangkan triangulasi metode ialah untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

<sup>80</sup>Matthews B.Miles, A.Michael Huberman dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A. Methods Edisi 3*, 16-17

<sup>81</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.



atau metode yang berbeda.<sup>82</sup>

## **G. Tahapan-Tahapan Penelitian**

Pada bagian ini, akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Tahap Pra Lapangan**

Dalam penelitian pra-lapangan terdapat lima tahapan yang dilalui peneliti, diantaranya:

#### **1) Menyusun Rencana Penelitian**

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, seperti mengumpulkan permasalahan yang dapat diangkat sebagai judul penelitian. Kemudian lanjut pada pengajuan judul, penyusunan matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, sampai pada penyusunan proposal hingga diseminarkan.

#### **2) Memilih Lapangan Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, tentunya peneliti harus telah memutuskan dimana letak lokasi penelitiannya akan dilaksanakan. Peneliti memilih lokasi di UMKM Teri Crispy Putra Jaya di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

---

<sup>82</sup>Ibid.

### 3) Menilai Lapangan

Peneliti melakukan penilaian lapangan untuk mengetahui latar belakang objek penelitian, lingkungan penelitian dan lingkungan informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti menggali data.

### 4) Memilih dan Memanfaatkan Informan

Pada tahap ini, peneliti memilih beberapa informan yang dianggap memberikan informasi yang layak dari penelitian peneliti.

### 5) Menyiapkan Peralatan Penelitian

Setelah tahap menyusun rancangan penelitian sampai pada tahap memilih dan memanfaatkan informan, maka selanjutnya adalah peneliti menyiapkan beberapa peralatan yang diperlukan saat melakukan penelitian, diantaranya seperti buku catatan, alat tulis, buku referensi dan lain-lainnya.

## **b. Tahap Penelitian Lapangan**

Peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas pada tahap penelitian yaitu:


- 1) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- 2) Mengumpulkan data/informan yang dibutuhkan peneliti.

### c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini aktifitas yang dilakukan yaitu:

1. Data sudah terkumpul dianalisis secara keseluruhan dan dideskripsikan dalam bentuk teks
2. Menyusun data
3. Penarikan kesimpulan, memberikan kesimpulan data-data yang sudah terkumpul.

**Gambar 3.1**  
**Skema Tahapan-Tahapan Peneliti**



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Teri Crispy Putra Jaya

UMKM Teri Crispy Putra Jaya yang terletak di Kabupaten Situbondo yang kaya akan keanekaragaman hasil lautnya ini memanfaatkan momen tersebut untuk membuat olahan makanan ringan berupa “Teri Crispy” yang saat itu makanan tersebut belum ada di Kabupaten Situbondo. Pemilik “Teri Crispy Putra Jaya” Mbak Rahmatia Fajrin yang akrab dipanggil dengan “Mbak Tia” sangat hobi memasak dan selalu melakukan eksperimen-eksperimen terhadap makanan terutama olahan ikan hasil laut. Beliau memulai usaha ini sejak tahun 2012 yang ketika itu hanya membawa sebungkus Teri Crispy ke sekolah tempat beliau mengajar dan dari sanalah Mbak Tia mendapatkan respon positif dari koleganya. Tidak hanya itu, beliau juga menitipkan produknya ke warung-warung, toko-toko kecil dan rumah makan sekitar rumah beliau. Banyaknya respon positif dari para konsumen Mbak Tia memutuskan untuk memiliki *brand* sendiri yakni “Teri Crispy Putra Jaya”.<sup>83</sup>

Seiring berjalannya waktu, pesanan Teri Crispy semakin membludak yang awalnya produksi hanya 5 – 10 kg per hari sampai hari ini terus meningkat hingga mampu memproduksi 20 – 30 kg per hari.

---

<sup>83</sup>Rahmatia Fajrin, wawancara, Situbondo, 10 Januari 2021.

Beliau merekrut dua karyawan yang khusus untuk bagian produksi Teri Crispy. Produk Teri Crispy telah masuk di Supermarket yang ada di Kabupaten Situbondo yakni Roxy dan Royal, selain itu sudah ada beberapa reseller dari berbagai kota seperti Situbondo, Bondowoso, Jember, Surabaya hingga Jakarta.<sup>84</sup>

## **2. Letak Geografis Teri Crispy Putra Jaya**

Unit Usaha Dagang Teri Crispy Putra Jaya terletak di Jl. Sekar Putih, RT.002 / RW. 003, Kelurahan Kesambirampak, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Lokasi ini sangat strategis sehingga membuat pemasaran Teri Crispy sangat meningkat setiap tahunnya.

## **3. Visi dan Misi Teri Crispy Putra Jaya**

### **a. Visi Teri Crispy Putra Jaya**

Mewujudkan sebuah usaha makanan atau pengolahan ikan laut yang baik dan bisa terkenal.

### **b. Misi Teri Crispy Putra Jaya**

- 1) Memberikan kualitas produk yang diinginkan konsumen dan distributor.
- 2) Membangun jaringan distribusi yang luas hingga ke Luar Kota dan Pasar Online.

---

<sup>84</sup>Rahmatia Fajrin, wawancara, Situbondo, 10 Januari 2021.

- 3) Mengutamakan tanggung jawab, loyalitas, serta kemauan untuk terus belajar dan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini.


#### 4. Organisasi dan Manajemen Teri Crispy Putra Jaya

##### a. Struktur Organisasi Teri Crispy Putra Jaya

Penentuan struktur organisasi di Teri Crispy Putra Jaya sangat penting untuk memperjelas dan mempertegas tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Teri Crispy Putra Jaya adalah sebagai berikut:

STRUKTUR UMKM TERI CRISPY PUTRA JAYA  
KAPONGAN SITUBONDO

**Gambar 4.1**  
**Stuktur Organisasi Teri Crispy Putra Jaya**



Sumber Data : Gambar 4.1 (Dokumentasi Teri Crispy Putra Jaya)

### **b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab**

Berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan pada Teri Crispy Putra Jaya secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Pemilik

Bertanggung jawab penuh memimpin dan mengendalikan semua usaha, kegiatan pekerja untuk mencapai tujuan.

#### 2) Keuangan

Bertanggung jawab menghitung keluar masuk keuangan khususnya belanja dan omset perhari.

#### 3) Produksi

Bertanggung jawab penuh dengan *quality control*, stok bahan baku.

### **c. Jumlah Tenaga Kerja**

Karyawan yang bekerja di UMKM Teri Crispy Putra Jaya ada sebanyak 3 orang yang masih setia mengikuti perkembangan Teri Crispy Putra Jaya hingga saat ini yakni, 1 di bagian produksi, 1 di bagian pengemasan dan 1 di bagian keuangan dan distribusi.

Adapun nama-nama karyawan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Nama dan Tanggung Jawab di Teri Crispy Putra Jaya**

No	Nama Karyawan	Bagian	Alamat
1	Suswati	Produksi	Kapongan, Situbondo
2	Turyana	Pengemasan	Kapongan, Situbondo
3	Rahmatia Fajrin	Keuangan Distributor	Kapongan, Situbondo

Sumber Data: Nama dan Tanggung Jawab (Dokumentasi UMKM Teri Crispy Putra Jaya)

#### d. Jam Kerja

Dalam kegiatan produksinya, UMKM Teri Crispy Putra Jaya mempunyai satu shift yakni mulai jam 08.00 pagi sampai jam 17.00 sore. Istirahat Sholat dan Makan pada jam 11.30 sampai jam 12.30 dan pada jam 15.00 sampai jam 15.30.

Dari hasil observasi peneliti, juga menemukan keunikan yakni setiap harinya diwajibkan ketika masuk waktu shalat wajib kegiatan produksi dihentikan sementara dan harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Bukan hanya itu, sebelum melakukan proses produksi semua karyawan wajib dalam keadaan suci dengan artian harus wudhu terlebih dahulu, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga bahan produksi agar tetap selalu bersih dan suci. Beliau percaya bahwa jika dalam keadaan bersih dalam memproduksi sebuah produk maka sang Maha Memberi Rezeqi tidak segan untuk melimpahkan semua Rezeqi kepada kita.<sup>85</sup>

<sup>85</sup>Turyana, wawancara, Situbondo, 2 Februari 2021.



## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian hasil penelitian merupakan proses lanjutan dalam menulis skripsi, setelah proses pengumpulan data dilapangan dirasa cukup maka penelitian bisa dihentikan. Data hasil penelitian disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data lalu kemudian dikemukakan secara terperinci sesuai dengan bukti yang telah diperoleh selama penelitian.


Penyajian data ini dengan judul “Analisis Laba Penjualan Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di UMKM Teri Crispy Putra Jaya maka data yang didapatkan di bawah ini sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1 Proses Sertifikasi Halal Pada Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.**

Sertifikasi Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya.

Proses untuk memperoleh sertifikasi halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar dari LPPOM MUI.

Gambar 4.2  
Alur Sertifikasi



a. Mempersiapkan Sistem Jaminan Halal

Sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Halal, produsen harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal terlebih dahulu. sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan

pemegang Sertifikat Halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Proses Sertifikasi Halal ada beberapa tahapan, selaras dengan yang dijelaskan

oleh Pak Faiz selaku suami dari Ibu Tia, mengatakan bahwa :

Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal wajib mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan bahan baku atau bahan tambahan harus ada sertifikasi halalnya, data tersebut saya lampirkan dengan apa adanya sesuai dengan keadaan yang ada disini, walaupun ada bahan yang masih belum ada logo halalnya, saya, istri saya dan karyawan disini mengusahakan bagaimana caranya agar mendapatkan bahan yang sudah ada logo halal resmi dari MUI, jadi mengerjakan ini butuh waktu sedikit lama, karena memang saya ingin berusaha semaksimal mungkin agar nantinya tidak ada revisi

dan langsung acc. Pokoknya saat mengerjakan ini, saya tidak pernah lepas dari HP dan laptop.<sup>86</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Tia selaku Pemilik Teri Crispy, beliau mengungkapkan bahwa :

Setelah berkas terkirim semua, saya mendapat panggilan untuk melakukan pelatihan atau seminar yang ada di Surabaya, yang merupakan syarat untuk mengajukan sertifikasi halal. Saya di Surabaya selama 3 hari dan semua sudah gratis ditanggung oleh lembaga yang menyelenggarakan acara tersebut. Dalam 3 hari dijelaskan tentang bagaimana cara untuk produksi dengan baik, proses untuk mendapatkan sertifikat halal dan juga diterangkan mana bahan yang tidak boleh dipakai dan boleh dipakai. Ada saatnya saya juga mempromosikan produk saya, dan menjelaskan bagaimana cara produksi dari bahan mentah sampai menjadi kemasan. Setelah mengikuti seminar dan mendapatkan sertifikat 2 minggu kemudian terbit jadwal audit yang akan dilakukan oleh LPPOM MUI ke lokasi saya.<sup>87</sup>

Jadi hasil dari wawancara tersebut dalam proses sertifikasi halal harus melakukan semua dengan benar dan melengkapi berkas. Dari mulai mengis formulir dan melampirkan bahan. Dan juga melakukan kegiatan seminar sesuai dengan syarat untuk mengajukan sertifikasi halal.

b. Menyiapkan Alat dan Bahan

Sebelum melakukan sertifikasi label halal harus memastikan semua bahan dan tata cara pengolahan hingga bahan-bahan harus semua berlabel halal, serta selalu menjaga kebersihan tempat pembuatan Teri Crispy. Berikut pendapat pak faiz selaku suami Bu tia sebagai pemiik usaha teri Crispi:

<sup>86</sup>Pak Faiz, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

<sup>87</sup>Ibu Tia, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

Setiap ada bahan yang tidak ada logo halal nya, saya segera mencari pengganti dari bahan tersebut, contohnya tepung untuk mengolah teri crispy ini awalnya tidak berlabel halal, karena saya tau bahwa salah satu syarat untuk sertifikasi halal ini adalah bahan yang juga berlabel halal, jadi saya segera mencari informasi melalui media apapun untuk mendapatkan tepung dengan kualitas yang sama dan memiliki label halal, begitu juga dengan bahan yang lainnya, saya mengusahakan semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan produk yang tidak berlabel halal.<sup>88</sup>

Hal ini selaras dengan pendapat Ibu Suswati selaku karyawan

Teri Crispy bagian produksi, juga mengungkapkan bahwa :

Bukan hanya itu saja mbak, setiap memproduksi Teri Crispy saya juga harus dalam keadaan bersih dari najis. Jadi sebelum memulai produksi saya cuci tangan kaki dan tak lupa berdoa agar selama proses produksi lancar dan berkah. Alhamdulillah kebiasaan yang baik ini terbawa sampai dirumah.<sup>89</sup>

Ditambahkan oleh Ibu Turyana selaku karyawan Teri Crispy,

beliau menyatakan bahwa :

Benar mbak, setiap akan produksi kami harus bersih dulu, terus memakai tutup kepala dan sarung tangan agar lebih higienis, saya yang tidak terbiasa dengan itu sangat ribet mbak, dan juga agak aneh karena belum terbiasa. Ini lagi cara mencuci terinya juga harus dengan air mengalir dan dilakukan minimal 2 kali dan dibak yang terpisah, harus ditempat yang agak besar karena takut cipratan air yang sisa bilasan itu.<sup>90</sup>

Jadi hasil dari wawancara menyiapkan dokumen sertifikasi halal semua harus disiapkan dengan teliti, dari menyiapkan bahan-bahan yang ada logo halal nya . syarat harus dilakukan dengan berurutan. Tempat dan proses harus dengan keadaan tempat yang higienis dan bersih.

<sup>88</sup>Pak Faiz, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

<sup>89</sup>Suswati, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

<sup>90</sup>Turyana, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

c. Melakukan Pendaftaran Dan Pembayaran.

Setelah menyiapkan dokumen yang di butuhkan langkah selanjutnya yaitu melkukan pendaftaran. Pendftran dilakukan dengan dua cara offline dan online.dan serta harga yang harus di keluarkan untuk membuat label halal untuk produk Teri Crispy. berikut penjelasan dari ibu Tia selaku pemilik usaha Teri Crispy:

Pendaftaran dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Semua berkas di lengkapi dengan baik, supaya tidak ada yang terlewat. Dengan begitu dapat membantu proses lebih cepat karena apa yang di butuhkan sudah di siapkan semaksimal mungkin. Selain datang ke BPJHP, pendaftaran juga diakukan dengan online dengan alamat web <http://sehati.halal.go.id> atau juga mendownload aplikasi sihaal di Play Store.<sup>91</sup>

Didukung dengan pendapat Pak Faiz selaku suami dari Ibu Tia juga menambahkan bahwa :

Pendaftaran yang dilakukan membutuhkan waktu yang lama, tetapi itu semua harus di jalani demi mendapatkan label halal. sesudah semua pendaftaran sudah selesai lalu dinhitung-hitung baiaya yang di keluarkan untukmandapatkan proses ini sebesar Rp 650.000 itu semua sudah termasuk biaya pemerisaan kehalalan produk oleh LPH.<sup>92</sup>

Jadi hasil dari wawancara pendaftaran dan pembayaran semua harga sudah di tentukan oleh lembaga penyelenggara, pendafrtran juga di lakukan dengan cara online dengan web yang sudah tertera dan bisa mendownload di play store.

<sup>91</sup>Ibu Tia,wawancara,Situbondo, 2 Februari 2021.

<sup>92</sup>Pak Faiz,wawancara,Situbondo, 2 Februari 2021.

d. Proses Audit Dan Penerimaan Sertifikat Halal

Proses audit dilakukan untuk mengumpulkan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditentukan. UMKM Teri Crispy juga akan melakukan tahap pengauditan guna untuk mengecek data dan memeriksa proses sertifikasi halal. Berikut pendapat dari ibu Tia selaku pemilik usaha Teri Crispy, beliau mengatakan bahwa :

Selama tim audit disini, saya beserta rekan saya memakai masker dan sarung tangan ketika mulai proses pengepakan. Saya juga sedikit menjelaskan bagaimana proses produksi yang ada disini dengan jujur dan apa adanya. Dua jam mereka ada disini mengawasi dan menilai kerja kami. Alhamdulillah semua berjalan lancar.<sup>93</sup>

Ibu Suswati selaku karyawan bagian produksi juga mengatakan bahwa :

Waktu proses audit, saya dan rekan saya bekerja seperti hari biasanya, akan tetapi yang membuat beda itu suasananya. Kita seketika diam waktu itu mbak, biasanya bercanda ini diam semua. Memakai atribut yang sudah mbak Tia kasih. Kami melakukan proses produksi yang sudah kami lakukan sebelumnya. Alhamdulillah mbak, tidak ada pertanyaan yang susah. Cuma ditanya bagaimana caranya, terus bahan apa saja yang dicampurkan. Sikap tim audit sangat baik mbak, murah senyum dan kadang sedikit bercanda mbak, jadi selama proses kami enjoy dan tidak ada halangan apapun. Kami selaku karyawan yahh hanya mendoakan yang terbaik mbak.<sup>94</sup>

<sup>93</sup>Turyana, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

<sup>94</sup>Suswati, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

Didukung dengan pendapat Pak Faiz selaku suami dari Ibu Tia juga menambahkan bahwa :

Selama proses audit saya deg-degan, takut tidak sesuai dan ditolak. Tapi sebelumnya saya sudah cek dan yakin tidak ada kesalahan. Saya optimis kalau produk ini lolos Sertifikasi Halal. Setelah tim audit selesai, kami menunggu sekitar 2 minggu lagi untuk pengumuman sertifikasi halalnya. Lega sudah saya ketika di pengumuman ada nama produk saya, penantian dan perjuangan selama kurang lebih 3 bulan dari persiapan hingga audit terbayar lunas dan tuntas.<sup>95</sup>

Jadi, hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, UMKM Teri Crispy yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal Wajib memberikan informasi secara benar, memisahkan lokasi tempat dan alat untuk pengolahan bahan, penyimpanan bahan dan pengemasan produk. Bukan hanya itu UMKM Teri Crispy ini juga harus melengkapi dokumen seperti : 1) data pelaku usaha, 2) nama dan jenis produk, 3) daftar produk dan bahan yang digunakan, dan 3) proses pengolahan produk. Selanjutnya mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan : 1) spesifikasi dan sertifikasi Halal bahan baku, 2) sertifikasi Halal atau surat halal dari MUI Daerah (bagi produk lokal) atau Sertifikasi Halal dari Lembaga Islam yang telah diakui MUI (bagi produk impor) untuk bahan dari hewan dan turunannya, dan 3) Sistem Jaminan Halal yang digunakan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

Setelah semua berkas kelengkapan (formulir dan lampiran-lampirannya) diserahkan ke LPPOM MUI, Tim Auditor LPPOM MUI

---

<sup>95</sup>Pak Faiz, wawancara, Situbondo, 2 Februari 2021.

melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi Fatwa MUI untuk diputuskan kehalalannya.

## **2 Proses Produksi Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.**

### **a. Proses Produksi Sebelum Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo**

#### **1) Proses Produksi**

Proses produksi pembuatan teri crispy ada beberapa langkah dari mulai teri mentah sampai dala kemasan yang rapi, dan siap untuk di distribusikan. Dan tentu saja alat alat dan bahan – bahan yang di gunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan hanya menggunakan bahan yang terbaik dan berlabel halal untuk membuat teri crispy. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Tia selaku Pemilik , beliau menyatakan sebagai berikut:

Proses produksi langkah pertama pembuatan teri crispy yaitu dengan cara membersihkan ikan teri dengan air mengalir, di bersihkan sampai tidak ada kotoran dan pasir-pasir yang menempel di ikan. Dan mensortir ikan karena suka ada ikan besar yang ikut masuk, karena hanya ikan teri saja yang di gunakan. Langkah kedua sebelum mencampurkan tepung dengan ikan, terlebih dahulu memberi bumbu ke ikan dan tepungnya supaya lebih terasa. Lalu setelah itu mencampurkan adonan dengan



ikan teri. Lalu digoreng dengan minyak yang panas tetapi menggunakan api kecil.<sup>96</sup>

Selanjutnya pendapat Ibu Turyana selaku karyawan bagian produksi juga menambahkan bahwa:

Proses penggorengan ikan lumayan lama karena sampai kering supaya tahan lama, karena tidak memakai bahan pengawet ke teri crispy tersebut. Setelah kering, proses selanjutnya dengan pengeringan minyak, supaya minyak yang menempel di ikan berkurang banyak, dengan begitu ikan akan kering dan tahan lama. Jika tidak benar-benar sampai kesat itu akan membuat produknya cepat tumbuh jamur dan ada minyak dibawah kemasan. Maka dari itu proses pengeringan harus dilakukan dengan teliti.”<sup>97</sup>

Kemudian tambahan mengenai pengemasan produk yang diungkapkan oleh Ibu Suswati yang merupakan karyawan Ibu Tia, beliau mengungkapkan :

Setelah proses pengeringan atau filter mbak, masuk ke proses pengemasan. Pengemasannya dimasukkan kedalam plastik dan di pras menggunakan lilin yang dilakukan secara dua kali lipatan agar tidak mudah melempam, setelah terbungkus rapih siap di jual sudah mbak.<sup>98</sup>

Jadi, berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa UMKM Teri Crispy dalam proses produksi melakukan proses dengan runtut dari pencucian hingga pengemasan sesuai dengan yang di tentukandan memakai alat dan bahan bersih,. Semua dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak ada produk yang di buat mengalami kerusakan dari terinya maupun dari kemasannya.

<sup>96</sup>Ibu Tia, wawancara, Situbondo, 8 Oktober 2022.

<sup>97</sup>Ibu Tia, wawancara, Situbondo, 8 Oktober 2022.

<sup>98</sup>Suswati, wawancara, Situbondo, 8 Oktober 2022.

## 2) Biaya Produksi

Biaya produksi adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pengolahan dan produksi bahan baku demi terciptanya suatu produk. Biaya produksi diperlukan untuk mengetahui harga jual suatu produk. Setelah seluruh biaya produksi dihitung, perusahaan bisa membaginya dengan total output yang dihasilkan dari biaya tersebut dan menetapkan harga.

Penjelasan mengenai biaya produksi teri crispy oleh Ibu Tia selaku Pemilik, beliau menjelaskan bahwa :

Biaya produksi yang paling utama dicatat adalah harga bahan ikan teri perkilonya. Biaya produksi sebelum mendapatkan label halal dari bahan bahan seperti teri sebanyak 30. Dan biaya yang di keluarkan sebesar Rp 100.000 sedangkan produksi setelah mendapatkan label halal mengalami kenaikan hingga dua kali lipat bahkan lebih,. Jika dulu membutuhkan 30 kg teri, sekarang sampai 60 kg dan untuk biaya mencapai Rp 300.000. setelah memiliki label halal sangat berpengaruh, penjualan menjadi meningkat.<sup>99</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Pak Faiz selaku suami dari Ibu Tia, beliau mengatakan :

Untuk biaya produksi tidak teralu memakan banyak biaya, karena bahan baku yang saya dapatkan langsung dari agen dan untuk teri langsung dari nelayan. Khusus untuk teri saya punya 2 nelayan yang sanggup untuk setor teri, kualitas terinya sendiri bagus. Tetapi terkadang jika teri itu susah didapatkan harganya naik yang awalnya 25.000 per kilo menjadi 30.000 per kilo. Tetapi meskipun harga

<sup>99</sup>Pak Tia, *wawancara*, Situbondo, 12 Agustus 2021.

teri naik dan otomatis harga per bungkusnya naik, tidak menjadi masalah bagi konsumen tetap kami.<sup>100</sup>

Jadi, dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM Teri Crispy untuk biaya produksi kita memacu dari harga bahan utama. Jika teri mengalami kenaikan maka otomatis harga produksi akan naik. Tapi itu semua tergantung dari banyak dan sedikit bahan<sup>2</sup> untuk membuat Teri Crispy.

b. Proses Produksi Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

1) Proses Produksi

Proses produk pembuatan teri crispy ada beberapa langkah dari mulai teri mentah sampai dalam kemasan yang rapi, dan siap untuk di distribusikan. Dan tentu saja alat alat dan bahan – bahan yang di gunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan hanya menggunakan bahan yang terbaik dan berlabel halal untuk membuat teri crispy. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Tia selaku Pemilik , beliau menyatakan sebagai berikut:

Proses produksi sesudah memiliki label kurang lebih sama dengan sebelum memiliki label halal. Di mulai dengan mencuci bersih ikan teri, memisah ikan teri dengan ikan lainnya. Dan proses pertepungan dan proses penggorengan. Hanya saja proses produksi sesudah memiliki label halal lebih banyak, karena permintaan dari pembeli semakin meningkat.<sup>101</sup>

<sup>100</sup>Pak Faiz, wawancara, Situbondo, 12 Agustus 2021.

<sup>101</sup>Ibu Tia, wawancara, Situbondo, 08 Oktober 2022

Selanjutnya pendapat Ibu Turyana selaku karyawan bagian produksi juga menambahkan bahwa:

proses produksi sesudah memiliki label halal sangat meningkat, sehingga dari proses awal mencuci sampai mengemas di lakukan dengan cepat, karena permintaan dari konsumen juga banyak. Walaupun penjualan meningkat tidak ada satu bahan pun yang di lewatkan, semua di lakukan dengan semestinya, supaya rasa dan kualitas tetap bagus. Dan tidak mengecewakan konsumen”<sup>102</sup>

Kesimpulan dari wawancara tersebut, semua proses produksi dilakukan dengan cara yang sesuai peraturan dan memakai alat dan bahan bersih, bahan yang berlabel halal. Dan kemasan mengami perbedaan harga karena yang di gunakan lebih bagus yang sudah diberi label halal dan menggunakan plastik yang lebih tebal.

## 2) Biaya Produksi

Biaya produksi adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pengolahan dan produksi bahan baku demi terciptanya suatu produk. Biaya produksi diperlukan untuk mengetahui harga jual suatu produk. Setelah seluruh biaya produksi dihitung, perusahaan bisa membaginya dengan total output yang dihasilkan dari biaya tersebut dan menetapkan harga.

Penjelasan mengenai biaya produksi Teri Crispy oleh Ibu Tia selaku pemilik, beliau menjelaskan bahwa :

<sup>102</sup>Ibu Turyana, wawancara, Situbondo, 12 Agustus 2021.

Untuk biaya produksi sendiri mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk biaya produksi sendiri mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat. Lebih banyak bahan-bahan yang di butuhkan. Dari bahan pokok dan bahan pendamping lainnya. Yang biasanya teri kita mengambil cuma 30kg sekarang bisa mengambil 60kg lebih. Dan juga bahan seperti tepung dan bumbu-bumbu lainnya. Dan biaya produksi yang biasanya hanya membutuhkan Rp 100000 sekali produk setelah mendapatkan label halal bisa mencapai Rp 300.000 sekali produksi. Sering sekali hasil panen dari nelayan kita ambil semua untuk persediaan membuat teri crispy ini. agar semua pesanan dari konsumen dapat terpenuhi.<sup>103</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Pak Faiz selaku suami dari

Ibu Tia, beliau mengatakan :

Karena sudah memiliki label halal masyarakat lebih percaya karena sudah ada label halal jadi pesanan meningkat. Dari bahan pendamping juga seperti pertepungan, minyak dan bumbu-bumbu. Yang biasanya tepung kita membutuhkan sekitar 25kg sekarang sekali produksi bisa mencapai 50 kg tepung. minyak hingga Rp 408.0000. dan biaya produksi bisa mencapai Rp 300.000. untuk sekali produksi dengan bahan sebanyak itu dapat menghasilkan 500 bungkus<sup>104</sup>

Jadi berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan

bahwa UMKM Teri Crispy setelah mendapatkan label halal pada biaya produksi mengalami kenaikan juga. Kenaikan tersebut berasal dari bahan utama dan bahan pendamping. Semakin banyak pesanan makan biasanya yang dikeluarkan untuk produksi lebih banyak. Dan berikut adalah perbandingan biaya sebelum dan sesudah memiliki label halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

<sup>103</sup>Ibu Tia, wawancara, Situbondo, 12 Agustus 2021.

<sup>104</sup>Pak Faiz, wawancara, Situbondo, 12 Agustus 2021.

Tabel 4.3  
Perbandingan Proses Produksi

Aspek	Sebelum label halal		Sesudah label halal		Keterangan
proses produksi	Proses produksi menggunakan alat yang bersih, mencuci ikan hingga bersih dan mengemas menggunakan lilin untuk merekatkan supaya tidak ada udara yang masuk.		Proses produksi menggunakan alat yang bersih, mencuci ikan hingga bersih dan mengemas menggunakan alat pres listik, menggunakan plastik yang lebih bagus, tebal dan memiliki label halal.		proses produksi dilakukan dengan cara yang sesuai peraturan dan memakai alat dan bahan bersih, bahan yang berlabel halal. Kemasan mengalami perubahan sesudah memiliki label halal karena memakai kemasan yang lebih bagus, tebal dan ada label halalnya
Biaya produksi	Bahan	harga	Bahan	harga	biaya produksi memacu dari harga bahan utama. Jika teri mengalami kenaikan maka otomatis harga produksi akan naik. dan teri crispy mengalami peningkatan biaya produksi setelah mendapatkan label halal. Kenaikan sebanyak Rp. 170.000
	30 kg Teri	Rp. 800.000	30 kg Teri	Rp. 800.000	
	Tepung Terigu	RP. 189.000	Tepung Terigu	RP. 189.000	
	V Sasa	Rp. 2.000	V Sasa	Rp. 2.000	
	Gas	Rp. 40.000	Gas	Rp. 40.000	
	Garam	Rp. 2.000	Garam	Rp. 2.000	
	Minyak	Rp. 204.000	Minyak	Rp. 204.000	
	T. Sasa	Rp. 20.000	T. Sasa	Rp. 20.000	
	Biaya Produk si	Rp. 100.000	Biaya Produk si	Rp. 200.000	
	Kemasan	Rp. 80.000	Kemasan	Rp. 150.000	
Total	Rp1.437.000	Total	Rp.1.607.000		

### 3 Pangsa Pasar Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

#### a. Pangsa Pasar Sebelum Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Berkaitan dengan pangsa pasar, berikut pangsa pasar yang terdapat pada UMKM Teri Crispy. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Tia selaku Pemilik dan sekaligus pengelola keuangan, beliau menyatakan sebagai berikut:

Awal memulai bisnis, saya bingung mau jual kemana ini produk. Awalnya saya titipkan ke warung kakak saya yang ada dipinggir jalan, membawanya ke sekolah tempat saya mengajar, dan warung-warung kelontong didekat rumah. Dengan plastik sederhana dan belum adanya label saya juga takut tidak laku. Alhamdulillah mereka cocok dengan rasanya dan malahan ada yang setiap hari membeli untuk lauk makan sehari-hari.<sup>105</sup>

Selain pemilik dari UMKM Teri Crispy berikut beberapa tanggapan dari reseller dan pedagang. Yang pertama yaitu Rizka, reseller dan merupakan keponakan dsri pak Faiz.

Awalnya saya dibawakan teri sama tante waktu kembali ke malang, sampai kosan temen-temenku suka semua mbak, jadi selalu minta teri kalau saya balik ke situbondo. Akhirnya saya cerita ke tante tia kalau terinya selalu ludes, setelah itu waktu aku mau kembali ke malang, om Faiz datang kerumah membawa rentengan terin yang siap dijual mbak. Tidaak

<sup>105</sup> Ibu Tia, wawancara, Situbondo, 12 Agustus 2021.

nunggu lama waktu pertama saya bawa itu kurang dari 2 minggu langsung ludes habis mbak.<sup>106</sup>

Dan selanjutnya menurut ibu sum selaku pemilik warung:

Alhamdulillah produk tia dititipkan disini selalu habis, saya juga tidak mau mengambil keuntungan karena tia adik saya, jadi ya cukup untuk titipkan saja. Saya selalu meminta orderan 20pcs /minggu.<sup>107</sup>

Jadi, dari hasil wawancara peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM Teri Crispy dalam pangsa pasar sebelum mendapatkan label halal hanya memasarkan di daerah sekitar, di titipkan ke warung-warung dan juga masih memiliki satu reseller untuk memasarkan produk Teri Crispy tersebut.

b. Pangsa Pasar Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan

dalam tahun kalender tertentu. Berkaitan dengan pangsa pasar,

berikut pangsa pasar yang terdapat pada UMKM Teri Crispy.

Sebagaimana ungkapan dari Ibu Tia selaku Pemilik dan sekaligus

pengelola keuangan, beliau menyatakan sebagai berikut :

Sangat meningkat sekali mbak, saya sampai kualahan menghadapi permintaan yang tiap hari terus meningkat, dibantu dengan suami dan kedua karyawan saya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar mbak. Yang awalnya saya hanya berani memasarkan paling mewah di warung-warung dan hanya punya 1 reseller sekrang saya sudah memiliki 3 reseller besar yang ada di (jember, bondowoso dan jakarta). Dan saya juga merasa PD untuk memasukkan produk saya ke swalayan

<sup>106</sup> Ibu Sum, wawancara, Situbondo, 12 Agustus 2021

<sup>107</sup> Rizka, wawancara, Situbondo, 12 Agustus 2021.



contohnya (royal, indomaret, roxy situbondo). Saya bersyukur sekali mbak, dengan adanya label ini produk saya lebih banyak diminati oleh konsumen. Yang dulunya saya menjemput bola sekarang sudah mencari produk saya sendiri.<sup>108</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Pak Faiz selaku suami dari Ibu

Tia, Beliau mengatakan bahwa:

saya senang sekali mbak produk ini sangat banyak diminati oleh konsumen, saya yang awalnya tidak tau apa-apa menjadi tau, terutama tata cara dan syarat produk yang akan saya masukkan ke swalayan. Terkadang saya sampai kehujaan untuk mengantarkan pesanan ini mbak, karena memang banyak permintaan dari reseller kita yang harus segera dikirim, jadi saya usahakan produk sampai tepat waktu.<sup>109</sup>

Selanjutnya wawancara dari saudari Rizka sebagai salah satu reseller dan Ibu sum seorang pemilik warung yang menerima titipan Teri Crispy . Saudari Rizka men, dan mereka masih kerabat dari pemilik usaha Teri Crispy. Berikut ungkapan dari Rizka sebagai reseller:

Menurut saya adanya label ini memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk ini halal untuk dikonsumsi, dan juga dengan adanya legalitas ini menunjukkan bahwa produk ini layak dikonsumsi orang muslim. Dan juga setelah memperbaiki kemasannya bukan hanya teman-teman saya yang tertarik. Dosenpun juga pesan bebrapa untuk dibawa pulang.<sup>110</sup>

Dan Berikut ungkapan dari Ibu sum seorang pemilik warung:

Saya ikut senang karena ada kemauan tia untuk selalu semangat dalam melegalitaskan produknya, alhamdulillah setelah adanya label halal ini, yang awalnya hanya 20pcs / minggu sekarang tembus 50pcs / minggu, waktu itu juga ada pendatang yang mampir ke warung saya dan memborong 40

<sup>108</sup>Ibu Tia, *wawancara*, Situbondo, 12 Agustus 2021.

<sup>109</sup>Pak Faiz, *wawancara*, Situbondo, 12 Agustus 2021.

<sup>110</sup>Rizka, *wawancara*, Situbondo, 12 Agustus 2021.

pcs produk Teri ini, untung saja rumah tia ini tidak jauh dari sini, jadi saya tidak usah repot untuk telfon, langsung saya menuju rumahnya.<sup>111</sup>

Jadi berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM Teri Crispy setelah mendapatkan label halal dalam pangsa pasar mengalami kenaikan, jika sebelumnya hanya mempunyai satu reseller dan hanya didistribusikan di daerah sekitar, setelah mendapatkan label halal memiliki *reseller* sebanyak 3 orang. Dan memasarkannya sudah lintas kota. Yaitu ada di kota Jember Bondowoso dan di kota Jakarta.

Tebel 4.4  
Perbandingan Pangsa Pasar

Sebelum label halal	Sesudah label halal	Keterangan
Produk di jual di sekitar rumah, memiliki satu orang reseller.	produk di jual hingga keluar kota seperti bondowoso, jember hingga jakarta. Dan sudah memiliki reseller tiga orang. Dan menjual di swalayan seperti roxy dan Indomart	Pangsa pasar mengalami kenaikan sesudah berlabel halal. Maka memiliki label halal sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat terhadap Teri Crispy. hingga penjualan ada di beberapa kota seperti bondowoso, Jember dan Jakarta

<sup>111</sup>Ibu Sum, wawancara, Situbondo, 12 Agustus 2021.

#### **4 Laba Penjualan Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.**

##### **a. Laba Penjualan Sebelum Mendapatkan Label Halal UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.**

###### **1) Penentuan Laba**

Dalam penetapan laba tidak ada batasan keuntungan. Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu. Berkaitan dengan penetapan laba, UMKM Teri Crispy tidak banyak mengambil laba. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Tia selaku Pemilik dan sekaligus pengelola keuangan, beliau menyatakan sebagai berikut :

Untuk penentuan laba sebelum mendapatkan label halal kita sudah mematok sebesar Rp 2000 perbungkus. Itu sesuai dengan rincian setelah bahan jadi. Besar kecilnya laba tergantung pada bahan bahan utama yaitu ikan Teri jika teri mengalami kenaikan maka laba yang akan di peroleh sebesar Rp 3000. Jika teri mengalami kelangkaan dan harga naik, maka kita memberitahukan kepada penjual jika mengalami kenaikan pada harga teri Crispy.<sup>112</sup>

Berikutnya ungkapkan oleh Pak Faiz selaku suami dari

Ibu Tia, beliau mengatakan bahwa :

Walaupun tidak banyak mengambil laba, sudah lebih dari cukup untuk balik modal, memenuhi kebutuhan serta menggaji karyawan. Karena usaha teri Crispy masih terbilang baru, Maka dari itu sedikit demi sedikit

<sup>112</sup>Ibu Tia, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

hasil berapapun tidak masalah. Untuk bahan yang di gunakan tidak mengubah, semua bahan sebelum dan sesudah memiliki label halal tetap menggunakan kualitas yang bagus dan sesuai dengan standar yang di tentukan.<sup>113</sup>

Selanjutnya, pendapat Ibu Turyani selaku salah satu karyawan bagian produksi, beliau mengatakan bahwa :

Saya tidak tau mbak, karena saya bukan orang pendidikan. Kadang mbak tia juga sedikit minta pendapat saya apakah kalau mbak tia ambil laba segitu terlalu mahal atau murah. Saya cuma bisa menjawab kalau mbak tia terlalu murah memberikan harga jadi labanya juga sedikit. Tapi dengan laba yang segitu saya dan anak-anak saya bisa makan mbak dirumah. Berarti mbak tia sudah memikirkan matang-matang tentang itu. Dan saya yakin mbak tia selalu memperhatikan karyawannya mbak.<sup>114</sup>

Jadi, berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa UMKM Teri Crispy dalam penentuan laba sebelum memiliki label halal dengan standar, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Penetapan laba sudah disesuaikan dengan pertimbangan yang terbaik karena penetapan laba tersebut merupakan unsur penting untuk perputaran modal selanjutnya dan upah karyawan. Mengambil laba Rp. 2000 jika harga teri bahan baku utama tidak mengalami kenaikan harga atau normal, Rp. 3000 jika harga teri mengalami kenaikan harga.

---

<sup>113</sup>Pak Faiz, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

<sup>114</sup>Ibu Turyani, *wawancara*, Situbondo, 2 Februari 2021.

## 2) Harga Yang Di Keluarkan

Penetapan harga produk suatu usaha sangatlah penting, karena harus menghitung harga bahan-bahan. Agar tidak mengalami kesalahan dalam menjual produk tersebut dan agar modal bisa kembali seperti yang di harapkan oleh pemilik usaha. Berikut mengenai harga yang di keluarkan oleh UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbond.

Bu Tia selaku pemilik dari usaha Tery Crispy mengatakan:

Untuk harga per satuan sebelum memiliki label halal harga persatuannya Rp 8.500. karena termasuk usaha baru, di kemas menggunakan plastik biasa. Plastik yang dapat melinduni agar tidak ada udara yang masuk ke dalam, dengan begitu teri dapat crispy lebih lama.<sup>115</sup>

Beriku pendapat menurut ibu turyani sebagai karyawan di UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbond.

Pemilik usaha teri crispy ini tidak mematok harga yang tinggi untu produknya, semua harga sudah di pertimbangkn dari harga-harga bahan dan lainnya. pengemasan dengan ukuran yang sama rata, semua harga di tasir sebesar Rp 8.500. walaupun masih menggunakan plastik biasa dapat bertahan lebih lama dan tidak mudah melemam.<sup>116</sup>

<sup>115</sup>Ibu Tia,*wawancara*,Situbondo, 2 Februari 2021.

<sup>116</sup>Ibu Turyani,*wawancara*,Situbondo, 2 Februari 2021.

Pendapat serupa diungkapkan oleh Pak Faiz, beliau menyatakan bahwa :

Untuk harga kami hanya mematok seadanya, karena memang saya akui dari bahan seperti tepung, minyak hingga kemasan plastik yang dipakai juga tidak terlalu mahal. Waktu itu yang ada di pikiran saya hanya pengenalan produk dulu. Dan yang penting kualitas dari rasa dan kriuknya dapat, meskipun memakai bahan plastik yang sederhana teri nya juga lumayan tahan lama dan tidak mudah ayem kalau bahasa indonesianya tidak melempan.<sup>117</sup>

Jadi, berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa UMKM Teri Crispy dalam mengeluarkan harga sebelum memiliki label halal terhadap produknya tidak menjual dengan harga yang mahal.harga persatuannya sebesar Rp 8.500, Harga tersebut sudah di sesuaikan dengan harga bahan pokok dan lainnya.

b. Laba Penjualan Sesudah Mendapatkan Label Halal UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

#### 1) Penentuan Laba

Berkaitan dengan penetapan laba sesudah memili label halal, UMKM Teri Crispy tidak banyak mengambil laba. Sebagaimana ungkapan dari Ibu Tia selaku Pemilik dan sekaligus pengelola keuangan, beliau menyatakan sebagai berikut:

<sup>117</sup>Pak Faiz,wawancara,Situbondo, 2 Februari 2021.

Setelah mendapatkan label halal memang penjualan kita lebih banyak mengalami keuntungan karena pesanan yang dua kali lipat dari sebelum mendapatkan label halal. Tapi dari kita sendiri tidak memanfaatkan itu. tetap tidak mengambil laba terlalu besar. Karena mendapat pesanan lebih banyak itu keuntungan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk penentuan laba sebenarnya sama dengan dulu, kita mengambil laba bekisar 2000 sampai 3000. Tergantung dari naik turunnya harga bahan utama yaitu ikan teri. Jika mengalami kenaikan kita memberikan penjelasan kepada pembeli jika harga pokok naik. Seperti yang pernah saya katakan usaha saya ini lebih menginginkan menjadi berkah. Walaupun usaha kecil dan mengambil laba sedikit Cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat memberika gaji kepada karyawan saya.<sup>118</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Pak Faiz selaku suami dari Ibu Tia, beliau mengatakan :

Walaupun usaha kita sudah mendapatkan label halal. Kita tetep memberikan bahan bahan yang terbaik untuk pembuatan produk saya. Tidak semena mena mengambil laba besar karena permintaan banyak dengan mengubah bahan bahan pokok yang tidak standar untuk membuat teri crispy ini Tidak ada satupun komponen yang saya ubah dalam proses pembuatan teri crispy tersebutm karena kepercayaan pelanggan merupakan prioritas kami. Selama label itu turun hingga sekarang pelanggan kami tidak pernah komplain terhadap harga dan rasa. Karena kita selalu memberikan update harga jika mengalami perubahan harga bahan bahan pokok.<sup>119</sup>

Selanjutnya pendapat Ibu Turyana selaku karyawan bagian produksi juga menambahkan bahwa:

Meskipun harga naik, tapi laba yang dipakai sama seperti sebelum memiliki label halal mbak. Mungkin ini mbak yang membuat pelanggan semakin banyak, karena dengan harga segitu dan sudah berlabel halal dan juga kemasan yang sangat berkualitas menjadi salah satu

<sup>118</sup>Ibu Tia, *wawancara*, Situbondo, 12 Agustus 2021.

<sup>119</sup>Pak Faiz, *wawancara*, Situbondo, 12 Agustus 2021.

minat pembeli juga. Karena orang-orang biasanya apalagi ibu-ibu rumah tangga memilih harga murah kualitas baik.<sup>120</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM Teri Crispy setelah mendapatkan label halal tetep tidak mengambil banyak laba. Tetep berkisar Rp 2000 sampai 3000. Tidak semena mena menarik laba besar karena sesudah memiliki label halal pesanan menjadi naik dua kali lipat dari sebelum mendapatkan label halal

## 2) Harga Yang Dikeluarkan

Penetapan harga produk suatu usaha sangatlah penting, karena harus menghitu harga bahan-bahan. Agar tidak mengalami kesalahan dalam menjual produk tersebut dan agar modal bisa kembali seperti yang diharapkan oleh pemilik usaha.

Berikut mengenai harga yang di keluarkan oleh UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbond.

Bu tia selaku pemilik dari usaha Tery Crispy mengatakan:

Harga produk setelah mempunyai label halal per pcs menjadi 10.500. dari yang sebelumnya hanya 8.500 sekarang mejadi 10.500 itu karena sekarang menggunakan alat alat pengemasan supaya lebih bagus tampilannya dan menggunakan plastik tebal, walaupun harga beda dari yang lama tapi rasa tetap, Dari bahan-bahan tetap menggunakan bahan yang bagus tanpa ada perubahan.<sup>121</sup>

Hal serupa juga di katakan oleh bu Turyana selaku

karyawan di usaha teri Crispy, beliau mengatakan:

<sup>120</sup>Ibu Turyana, wawancara, Situbondo, 2 Februari 2021.

<sup>121</sup>Ibu Tia, wawancara, Situbondo, 2 Februari 2021.



walaupun harga berbeda semua masih dalam keadaan sama, malah tambah bagus dalam pengemasannya, sehingga jika ada pengiriman keluar kota, produk tetap dengan kondisi yang bagus, dengan pengemasan yang lebih bagus juga dapat menarik pelanggan lain karena tampilannya rapi dan bersih.<sup>122</sup>

Selanjutnya pendapat Pak Faiz selaku suami Ibu Tia, juga menambahkan bahwa:

semenjak adanya label halal mbak, untuk kemasan kami memilih plastik yang tebal dan labelnya pun kami desain sebagus mungkin untuk menarik konsumen. Itu faktor utama yang menaikkan harga dari teri nya mbak. Karena kami juga memilih plastik yang sangat berkualitas yang agak tebal dan meskipun sudah ada klipnya kami tetap menggunakan siller untuk menahan udara yang masuk agar tidak melemah. Hal itulah yang membuat harga sebelumnya 8.500 saja saat ini menjadi 10.500.<sup>123</sup>

Jadi, berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa UMKM Teri Crispy dalam menentukan harga jual sesudah memiliki label halal sebesar Rp Rp 10.500. karena sesudah memiliki label halal bebrapa ada perubahan seperti kemasan menggunakan bahan yang lebih tebal sehingga produk teri crispy lebih menarik dan lebih tahan lama. Walaupun harga berbeda dari sbelumnya semua bahan-bahan untuk mengolah teri crispy tetap seperti semula.

<sup>122</sup>Ibu Turyana, wawancara, Situbondo, 2 Februari 2021.

<sup>123</sup>Pak Faiz, wawancara, Situbondo, 12 Agustus 2021.

Tabel 4.2  
Perbandingan laba

Aspek	Sebelum Label Halal	Sesudah Label Halal	Keterangan
Penentuan Laba	Rp. 2.000 – Rp. 3.000 Per bungkus	Rp. 2.000 – Rp. 3.000 Per bungkus	Laba ditentukan ketika bahan utama yakni Teri mengalami kenaikan harga. Meskipun telah berlabel halal laba yang diambil tetap sama, karena dengan laba segitu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti menggaji karyawan.
Harga yang Dikeluarkan	Rp. 8.500 Harga Satuan	Rp. 10.500 Harga Satuan	Untuk harga mengalami peningkatan karena dari adanya peningkatan dari kemasan plastik yang biasa menjadi plastik yang tebal dan untuk <i>siller</i> nya sudah menggunakan mesin agar lebih tahan lama jika ada pesanan dari luar kota. Selain itu label dari produknya, yang awalnya hanya memakai kertas biasa dan di fotocopy sekarang memakai kertas stiker dan berwarna.


### C. PEMBAHASAN TEMUAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti paparkan melalui teknik pengumpulan data, akan dikaji dengan teori yang ada untuk mengetahui relevansi antara temuan lapangan dengan teori pada fokus masalah dalam penelitian. Pembahasan temuan lapangan akan disusun berdasarkan tema penelitian dan fokus masalah seperti pemaparan dalam penyajian data dan analisis.

#### 1 Proses Sertifikasi Halal Di UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

Gambar 4.3

#### Proses Sertifikasi Halal di UMKM Teri Crispy



- a. Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan rangkaian standar halal yang berisi aturan-aturan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI (LPPOM MUI, 2012).<sup>124</sup> Kegiatan pengabdian difokuskan untuk mendampingi penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di UMKM Teri Crispy Putra Jaya, melakukan semua dengan benar dan melengkapi

<sup>124</sup>Desiana Nuriza Putri, Livia Windiana, Nadia Mardhiyah, "Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Industri Kecil Menengah (IKM) UMM Bakery", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 4 No. 4 (2021), 177.

berkas. Dari mulai mengisi formulir dan melampirkan bahan Bahan pembuatan Teri Crispy. Dan juga melakukan kegiatan seminar sesuai dengan syarat untuk mengajukan sertifikasi halal. hal tersebut juga di jelaskan oleh penelitian dari Abdulah Halim Nasution (2021 ) , Pemerintah akan memfasilitasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan sektor riil dalam hal ini adalah industri produk halal sudah menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah, hal ini terlihat dari upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri produk halal dalam negeri, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>125</sup>

- b. Dokumen untuk penerbitan sertifikat halal sebagaimana telah ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) antara lain: Surat permohonan, Formulir pendaftaran, Dokumen penyelia halal berupa: KTP, keputusan penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi penyelia halal (jika ada), Daftar produk dan bahan, Alur proses produksi, Dokumen sistem jaminan halal/ sistem jaminan produk halal (format telah ditentukan oleh BPJPH)<sup>126</sup>.

<sup>125</sup> Abdul Halim Nasution, "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", (Disertasi Universitas Islam Negeri Sumatera Uta Medan, 2021).

<sup>126</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun", Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Vol. 6 No.1 (2016), 47

Di UMKM Teri Crispy sudah menyiapkan semua dokumen hingga bahan-bahan yang sudah siapkan untuk pendaftaran. harus memastikan semua bahan dan tata cara pengolan hingga bahan-bahan harus semua berlabel halal. Tempat dan proses harus dengan keadaan tempat yang higienis dan bersih.hal tersebut juga di jelaskan oleh peneliti Siti Indah Purwaning Yuwana & Hikmatul Hasanah(2021), Pelaku UMKM dapat mengerti dan memahami tahapan proses pengurusan produk halal, apa saja dokumen yang diperlukan dan mengetahui instansi yang menjadi arah tujuan pengurusan. Pelaku umkm dapat memahami arti penting pengurusan sertifikat produk halal, dan mengerti pengaruh pentingnya terhadap volume penjualan produk UMKM<sup>127</sup>

c. Mendapatkan sertifikat halal Pelaku Usaha Halal (SJH) diUMKM

Teri Crispy Putra Jaya melakukan pendaftaran secara online. Dapat di akses dari <http://sehati.halal.go.id> maupun mendownload di aplikasi

*Cerol*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuat terobosan pelayanan pengurusan sertifikasi halal hanya selama 21 hari mulai dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal per produk yang diajukan oleh Pelaku Usaha.<sup>128</sup>

<sup>127</sup>Siti Indah Purwaning Yuwana & Hikmatul Hasanah, “Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM” ,*Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani* , Vol. 1, No. 2. (2021).

<sup>128</sup>Desiana Nuriza Putri, Livia Windiana, Nadia Mardhiyah, “Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Industri Kecil Menengah (IKM) UMM Bakery”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 4 No. 4 (2021), 179.

d. Biaya Pengurusan Sertifikasi Halal

Adapun ketentuan biaya pengurusan sertifikasi halal mencakup beberapa ta-hapan yang terdiri dari: Biaya sertifikasi halal terdiri atas: Biaya pengajuan permohonan sertifikat halal, Biaya pemeriksaan dan/atau pe-ngujian terhadap kehalalan Produk, Biaya pelaksanaan sidang fatwa halal, Biaya penerbitan sertifikat halal dan Biaya registrasi sertifikat halal luar negeri, Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.<sup>129</sup>

Besaran tarif biaya sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Halal (SJH) diUMKM Teri Crispy Putra Jaya setelah dikalkulasi besaran tarif yang di keluarkan untuk mengajukan sertifikasi halal sebanyak RP 650.000.

sesuai dengan ketentuan harga yang di keluarkan untuk memiliki sertifikasi halal.

e. Audit

Proses audit lapangan ini merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan sertifikasi halal LPPOM MUI. Audit ini dilaksanakan setelah ada kesepakatan waktu antara LPPOM MUI dan pelaku usaha. LPPOM melakukan audit pada usaha UMKM Teri Crispy Jaya Putra. Pada proses ini, auditor mengklarifikasi terkait

<sup>129</sup>Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun", Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Vol. 6 No.1 (2016), 47.

kebijakan produksi. Tim akan mempertanyakan segala sesuatu yang diproduksi apakah berasal dari barang-barang yang halal, adakah konsistensi penggunaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong dalam produksinya. Klarifikasi yang dilakukan pun dilanjutkan dengan melihat bagian produksi atau dapur untuk melakukan kroscek satu persatu bahan yang digunakan. Setiap bahan dipastikan apakah telah memiliki label halal atau tidak. Pengecekanpun juga dilakukan dengan aplikasi Androdi yaitu Cek Halal MUI. Dalam pengamatan peneliti, tim LPPOM.<sup>130</sup>

Setelah semua berkas kelengkapan (formulir dan lampiran-lampirannya) diserahkan ke LPPOM MUI, Tim Auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen. Hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi Fatwa MUI untuk diputuskan kehalalannya.

---

<sup>130</sup> Ahmad Farhan, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) (Studi Lppom Mui Provinsi Bengkulu)," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1 (2018), 13.

## **2 Proses Produksi Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.**

Produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan, menambah guna atas suatu benda atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran untuk mencakup setiap usaha manusia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Setiap proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dinamai proses produksi karena proses produksi mempunyai landasan teknis yang dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi.<sup>131</sup>

UMKM Teri Crispy Putra Jaya proses yang dilakukan sebelum dan sesudah memiliki label halal tidak jauh beda di mulai dengan mencuci bahan utama yaitu ikan teri, dicuci sampai bersih sampai tidak ada pasir atau kotoran yang menempel pada ikan dengan air mengalir, kemudian mempersiapkan bumbu yang akan di gunakan untuk mengadoni ikan tersebut. Setelah di campurkan proses selanjutnya yaitu menggoreng dengan minyak panas dengan api yang kecil, proses menggoengnya cukup lama karena harus kering supaya ikan lebih tahan lama. Setelah proses menggoreng lalu di kemas, dalam pengemasannya ada sedikit perbedaan seperti dari plastik. Plastik kemasan yang sekarang sudah lebih tebal dan memiliki label halal.

---

<sup>131</sup>Ummi Duwila, "Pengaruh Produksi Padi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru", Jurnal Ekonomi, Vol. Ix, No.2, (Desember 2015), 150.



Biaya produksi yang di butuhkan untuk membuat teri crispy dari sebelum dan sesudah memiliki label halal mengalami peningkatan karena setelah mendapatkan label halal pesanan menjadi lebih banyak dari reseller maupun warung-warung. Jika ditotal keseluruhan jumlah yang di butuhkan sebelum memiliki label halal sebesar Rp 1437.000 sesudah memiliki label halal meningkat menjadi Rp 1.607.000. berikut rincian perbedaan biaya produksi yang ada di UMKM Teri Crispy Putra jaya.

Tabel 4.5

Biaya sesudah dan sebelum memiliki label halal

No	sebelum memiliki label halal		Sesudah memiliki label halal	
	Bahan	Harga	Bahan	harga
1	30 kg Teri	Rp. 800.000	30 kg Teri	Rp. 800.000
2	Tepung Terigu	RP. 189.000	Tepung Terigu	RP. 189.000
3	V Sasa	Rp. 2.000	V Sasa	Rp. 2.000
4	Gas	Rp. 40.000	Gas	Rp. 40.000
5	Garam	Rp. 2.000	Garam	Rp. 2.000
6	Minyak	Rp. 204.000	Minyak	Rp. 204.000
7	T. Sasa	Rp. 20.000	T. Sasa	Rp. 20.000
8	Biaya Produksi	Rp. 100.000	Biaya Produksi	Rp. 200.000
9	Kemasan	Rp. 80.000	Kemasan	Rp. 150.000
	Total	Rp1.437.000	Total	Rp. 1.607.000

### **3 Pangsa Pasar Sebelum Dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.**

Pengertian “pangsa pasar” menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar

bersangkutan dalam tahun kalender tertentu.<sup>132</sup> pangsa pasar di UMKM Teri Crispy Putra jaya masih di sekitar lingkungan daerah, di titipkan ke warung-warung terdekat. Karena usaha ini masih terbilang baru maka dari yang terdekat memasarkan produk teri crispy, Mengalami perubahan di saat sudah memiliki label halal seperti memiliki reseller sebanyak 3 orang dan menitipkan ke swalayan-swalayan terdekat, dan Pemasaran lebih luas hingga ada di beberapa kota seperti Bondowoso, Jember, hingga Jakarta.

Produk lebih di kenal oleh masyarakat luas, bahkan warung yang di titipkan produk teri crispy yang biasanya hanya mengambil 20 pcs sekarang nambah menjadi 50 pcs setiap minggunya. Walaupun banyak pesana dan penjualan meningkat rasa dan kualitas dari teri crispy ini tidak mengalami perubahan.

#### **4 Laba Penjualan Sebelum Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.**

Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha, karena laba usaha merupakan keuntungan yang benar-benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba usaha sering juga disebut dengan laba operasi.<sup>133</sup> Laba operasional adalah selisih antara laba bruto dan beban usaha, laba usaha yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama

<sup>132</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, *Roblematika Pengukuran Pangsa Pasar Kajian Putusan Nomor 502 K/Pdt.Sus/2010 The Problematics In Measurement Of Market Share*, (skripsi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017).

<sup>133</sup>Muhammad Gade, *Teori Akuntansi* (Jakarta : Almahira, 2005), 15-17

perusahaan. Oleh karena itu, akun-akun pendapatan dan beban dipergunakan untuk mencari besarnya laba.<sup>134</sup>

Adapun Harry Supangkat, menjelaskan tentang pengertian laba operasional adalah ukuran mengenai laba yang diperoleh perusahaan yang sudah memperhitungkan semua biaya yang terkait dengan operasinya yaitu harga pokok penjualan, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi serta biaya penyusutan.<sup>135</sup>

Diketahui sejak awal berdirinya UMKM ini pada tahun 2012, laba UMKM teri crispy putra jaya kecil dikarenakan kemasan yang sederhana dan tanpa label halal. Pokok penjualan pada produk teri crispy putra jaya Kapongan Situbondo seharga 8.500/bungkus. Pengelola teri crispy putra jaya tidak banyak mengambil laba. Menurutnya yang penting sudah balik modal, dan karena produk yang dikemas dengan kemasan yang sederhana dan tanpa label halal. Maka wujud kemasan produk dan label halal pada UMKM teri crispy putra jaya kapongan situbondo sebagai tolak ukur menentukan laba penjualan. Dan jenis laba pada UMKM teri crispy putra jaya kapongan situbondo yaitu jenis laba bruto, adanya selisih antara pendapatan dari penjualan dengan harga pokok penjualan.<sup>136</sup>

Label halal sebuah tanda yang dicantumkan pada kemasan, untuk menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan kehalalan dan mengantongi sertifikasi halal dari MUI. Pencantuman label halal

---

<sup>134</sup>Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 226.

<sup>135</sup>Harry Supangkat, *Buku Panduan Direktur Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 43.

<sup>136</sup>Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), 226.

berkaitan dengan upaya untuk memberikan jaminan akan keterbukaan informasi terhadap kondisi suatu produk


Adanya label halal pada produk UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo berdampak positif dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama, pelaku usaha lebih waspada dalam memilih bahan produksi, menjaga kebersihan dan kesucihan bahan. Hal ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia salah satunya berisi ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang maupun jasa<sup>137</sup>. Undang-Undang ini peduli terhadap konsumen dan menjaga serta menilai secara ketat pelaku usaha khawatir dalam pengolahan bahan dicampuri dengan hal-hal yang tidak wajar. Sedangkan langkah yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo seperti berhati-hati dan menjaga dalam memilih bahan produk, mengutamakan kebersihan dan kesucian merupakan langkah positif dan efektif pasca menerima label halal.

Aspek kedua, adanya peningkatan laba penjualan dari 8500//bungkus menjadi 10500/bungkus. Kenaikan laba penjualan tersebut, selain karena labelisasi dari MUI juga didukung dengan kualitas kemasan terleglitas dan packing yang mapan.

---

<sup>137</sup>Asep Syaifudin Hidayat - Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", *Jurnal Ahkam*, Volume XV, No. 2, 206, (2015).

Langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti menaikkan laba penjualan seperti diatas, karena pelaku usaha UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondomenghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan resiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Seperti labelisasi produk, menjamin kehalalan kebersihan dan kesucian bahan produk adalah usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan di analisis di atas, perlu dijelaskan secara singkatm tepat dan terarah. Kesimpulan dari penitian ini sebagai berikut :

1. Proses sertifikasi UMKM Teri Crispy memberikan informasi secara benar, memisahkan lokasi tempat dan alat untuk pengolahan bahan, penyimpanan bahan dan pengemasan produk. Dan UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo sudah sesuai dengan prosedur yang dima'lumatkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

2. Laba penjualan sebelum dan sesudah memiliki label halal pada produk UMKM Teri crispy Putra Jaya sama-sama tidak banyak mengambil

laba, laba bekisar Rp 2000 sampai Rp 3000 tergantung dari harga bahan utama untuk pembuatan Tery Crispy. Jenis laba pada UMKM

Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo yaitu jenis laba bruto, adanya selisih antara pendapatan dari penjualan dengan harga pokok

penjualan. setelah memiliki label halal pada produk UMKM Teri

Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo berdampak signifikan pada

produk usaha tersebut. Seperti munculnya kesadaran pada pelaku

usaha untuk menjaga hak-hak konsumen dari bahan yang tidak halal.

3. Proses produksi sebelum dan sesudah memiliki label halal pada UMKM Teri crispy Putra jaya tidak jauh beda, bahan dan alat yang di selalu yang memiliki label halal dan menggunakan tempat yang bersih. Semua proses dilakukan dengan baik dan benar dari proses pencucian ikan hingga pengemasan. Harga jual yang di keluarkan mengalami sedikit perubahan jika sebelum memiliki label halal seharga Rp 8.500 berubah menjadi Rp 10.500 karena ada perubahan kemasan. Kemasan menggunakan bahan yang tebal dan ada label halalnya. Walaupun berbeda harga namun rasa dan kualitas produk yang ada di UMKM Teri Crispy masih sama karena lebih menjaga kepuasan konsumen.

4. Pangsa pasar yang terjadi pada UMKM Teri Crispy sebelum dan sesudah memiliki label halal mengalami perubahan. Jika sebelum memiliki hanya di edarkan di lingkungan sekitar rumah saja, setelah mendapatkan label halal penjualan hingga ada di beberapa kota seperti Jember, Bondowoso, dan Jakarta. Selain itu jumlah reseller semakin menambah yang dulu hanya memiliki satu sekarang bertambah menjadi tiga reseller. Setelah memiliki label halal sangat membantu dalam meningkatkan penjualan, karena produk lebih dikenal di lingkungan masyarakat luas.

## B. Saran

Sebagai tahap akhir dari penyusunan skripsi ini, maka perlu peneliti menyampaikan saran yang bisa dijadikan tambahan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan produk UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo :

1. Pengelola produk UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kapongan Situbondo harus tetap mempertahankan kualitas produk dengan cara menjaga kehalalan produk.
2. Labelisasi halal bagi suatu produk UMKM sangatlah penting demi meningkatkan nilai produk jual, diharapkan kepada produsen luar yang belum memiliki label halal untuk segera mendaftarkan produknya ke pihak yang berwenang agar secepatnya mendapatkan sertifikat halal.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti hal yang sama, maka disarankan agar menambah variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pengembangan produk jual UMKM.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Abdurrahman, tahapan implementasi UU No. 33 Th. 2014 tentang JPH, <https://bikinpabrik.id> (9 November 2020)
- Adam, Panji. 2017. Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Amwaluna* Vol 1 No 1, UNISBA. <http://ejournal.unisba.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2021
- Amri,Syaiful, M. Jamil, Ardiansyah. 2016. Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah UIN Sumatera Utara*. <http://uinsu.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2021
- Arikunto, Suharsimi.2002. *Prosedir Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Assauri, Sofjan. 2011.*Manajemen Pemasaran edisi pertama*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, (t.tp: t.p, 2003)
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faidah, Mutimmatul. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *Jurnal Studi Keislaman*. Universitas Islam Negeri Surabaya. <http://islamica.uinsby.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2021
- Gade, Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi*, Jakarta : Almahira.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hartati, Ralang. 2018. *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.
- Ikatan akuntansi indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 23 tentang Pendapatan* (revisi 2009)


- Kusnandar, Viva Budy. "Indonesia, Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar di Dunia" <https://databoks.katadata.co.id/> (30 Oktober 2020)
- Miles, M.B. Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraha, R. M. Mawardi, and A. Bafadhal, 2017. Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation Di Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books.
- Pambudi, Bonus Giwang. 2018. *Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal terhadap Minat Beli Produk Mie Instan : Studi pada Pemuda Muslim Bandarlampung*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Qordhawi, Yusuf. 2010. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Muammal Hamidy. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Riaz, Mian N. & Muhammad M. Chaundry. 2003. *Halal Food Production*. New York Washinton DC : CRC Pres.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo.
- Soemarso, 2005. *Akuntansi Suatu Pengantar* Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Supangkat, Harry. 2003. *Buku Panduan Direktur Keuangan*, Edisi 1. Salemba Empat : Jakarta
- Swastha, Basu dan Irawan. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta : Liberty.
- Syafrida. 2016. Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *Jurnal Hukum*, Universitas Tama Jagakarsa. <http://jagakarsa.ac.id>, diakses tanggal 23 Januari 2021

Tim Penyusun, 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : IAIN Jember

Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Tjiptono, Fandy. Dkk. 2008. *Starategi Pemasaran*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: : Fathona Agustin Irsadi

NIM : E20162013

Prodi/Jurusan : Ekonomi Syariah / Ekonomi Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **“Analisis Laba Penjualan Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya di Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo”** adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali yang di rujuk dari sumbernya.

Jember, 1 Desember 2022

Saya yang menyatakan



**Fathona Agustin Irsadi**  
**NIM. E20162013**

### MATRIX PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Masalah
Analisis Laba Penjualan Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laba Penjualan</li> <li>Label Halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laba</li> <li>Label Halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian Laba</li> <li>Jenis-Jenis Laba</li> <li>Cara Menentukan Laba</li> <li>Cara Menghitung Laba</li> <li>Pengertian Label</li> <li>Pengertian Label Halal</li> <li>Dasar Hukum Pengaturan Produk Halal</li> <li>Sertifikasi Halal</li> <li>Cara mendapatkan Logo Halal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informan</li> <li>Dokumentasi</li> <li>Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan dan Jenis Penelitian                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan Kualitatif</li> <li>Jenis penelitian Deskriptif</li> </ol> </li> <li>Subjek Penelitian                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Purposive</li> </ol> </li> <li>Teknik Pengumpulan Data                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Wawancara</li> <li>Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>Teknik Analisis Data                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Deskriptif</li> </ol> </li> <li>Teknik Keabsahan Data                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Triangulasi Sumber</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana Laba penjualan Sebelum Memiliki Label Halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?</li> <li>Bagaimana Laba penjualan Sesudah Memiliki Label Halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?</li> <li>Bagaimana Proses Produksi Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?</li> <li>Bagaimana Proses Produksi Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo?</li> </ol>

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Latar Belakang UMKM Teri Crispy Putra Jaya?
2. Apa visi dan misi yang ada di di UMKM Teri Crispy Putra Jaya?
3. Mengapa memutuskan untuk memilih pengolahan ikan?
4. Bagaimana bentuk label di UMKM Teri Crispy Putra Jaya sebelum dan sesudah berlabel halal?
5. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di UMKM Teri Crispy Putra Jaya?
6. Berapa harga awal produk yang ada di UMKM Teri Crispy Putra Jaya?
7. Berapa harga produk setelah berlabel halal di UMKM Teri Crispy Putra Jaya?
8. Sebelum berlabel halal, bagaimana pendistribusian produk di UMKM Teri Crispy Putra Jaya?
9. Setelah berlabel halal, bagaimana pendistribusian produk di UMKM Teri Crispy Putra Jaya?
10. Bagaimana laba penjualan sebelum dan sesudah memiliki label halal di UMKM Teri Crispy Putra Jaya?
11. Bagaimana proses sertifikasi halal yang ada di UMKM Teri Crispy Putra Jaya?
12. Apa yang melatar belakangi UMKM Teri Crispy Putra Jaya mengambil keputusan untuk membranding halal?
13. Bagaimana Proses Produksi Sebelum Memiliki Label Halal?
14. Bagaimana Proses Produksi Sesudah Memiliki Label Halal?
15. Bagaimana Pangsa Pasar Sebelum Memiliki Label Halal?
16. Bagaimana Pangsa Pasar Sesudah Memiliki Label Halal?

## DOKUMENTASI

1. Foto Wawancara Bersama dengan Pemilik UMKM Ibu Tia



2. Foto Wawancara Bersama dengan Ibu Turyana Selaku Karyawan Bagian Produksi



3. Foto Wawancara Bersama dengan Pak Faiz, Ibu Turyana dan Ibu Tia



4. Foto Teri yang Akan Diolah



5. Foto Proses Penggorengan



6. Foto Proses Pengemasan



7. Foto Label Sebelum Memiliki Label Halal









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

---

Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/1/2021 1 Januari 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yth. Pemilik UMKM Teri Crispy Putra Jaya  
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Fathona Agustin Irsadi  
NIM : E20162013  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Laba Penjualan Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Nurul Widyawati Islami Rahayu**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-20.ES/Un.22/7.d/PP.00.9/12/2022

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Fathona Agustin Irsadi  
NIM : E20162013  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Laba Penjualan Sebelum dan Sesudah Memiliki Label Halal Pada UMKM Teri Crispy Putra Jaya Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 Desember 2022

An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Sahrul Mulyadi

U  
KIA



## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

1. Nama : Fathona Agustin Irsadi
2. NIM : E20162013
3. Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 31 Agustus 1997
4. No. Hp : 082234509512
5. Email : fatinirsadi@gmail.com
6. Alamat : Jl.Priksaan Gg Kelinci 21, Kanigaran, Kota Probolinggo
7. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
8. Jurusan : Ekonomi Islam
9. Program Studi : Ekonomi Syariah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Sukabumi 2 Kota Probolinggo (2004-2010)
2. SMP Negeri 10 Kota Probolinggo (2010-2013)
3. MAN 2 Kota Probolinggo (2013-2016)
4. Universitas Islam Negeri Khas Jember (2016-Sekarang)